



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: HERLINA YULIANA MALAIKOSA
Tempat Lahir	: Kolana – Kab. Alor
Umur/Tgl. Lahir	: 48 tahun/ 29 Desember 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kolana RT.012/RW.005 Kelurahan Kolana Utara Kec. Alor Timur Kab. Alor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: - ASN/Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa. - Staf pada Dinas Pendidikan Kab.Alor
Pendidikan	: SPG.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Januari 2021 dengan tanggal 20 Februari 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa, didampingi oleh Levry Smaut Kapitan, S.H, dan Gilberttius William Siung, S.H.

Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Gilberttius William Siung, S.H. & Rekan berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.PH/Pid.Sus.TPK.2020/PN Kpg, tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDS-01/K.Kbahi/09/2020 tanggal 24 September 2020.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana; oleh karenanya membebaskan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana ; dan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA membayar Uang Pengganti sebesar Rp.153.166.100,- (seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kab. Alor tanggal 28 Agustus 2015
 - 2) 1 lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa Nomor : UP.830/PEND/07/UPT.4/SD.11/2015 Tanggal 03 September 2015.
 - 3) 1 lembar Fotocopy Keputusan Bupati Alor nomor : 229/ HK/KEP/2015 tanggal 02 Juli 2015.
 - 4) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 307/ HK/KEP/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
 - 5) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 202/ HK/KEP/2017 tanggal 03 Juli 2017.
 - 6) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-0 tanggal 05 Desember 2017.
 - 7) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-8 tanggal 05 Desember 2017.

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-4 tanggal 05 Desember 2017.
- 9) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-6 tanggal 05 Desember 2017.
- 10) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2016 tanggal 04 November 2016.
- 11) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2017 tanggal2017.
- 12) 1 lembar Fotocopi Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor : 2130/02/kp/2015 tanggal 25 November 2015.
- 13) 1 lembar asli Keterangan belum menerima bantuan siswa korban bencana Sekolah Dasar Negeri Kopa tahun 2017.
- 14) 13 lembar Fotocopy nota pencairan siswa miskin/program Indonesia pintar tahun 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 15) 8 lembar Fotocopy buku rekening bank NTT No.Rek.013-02.02.006698-2;
- 16) 1 lembar Fotocopy naskah perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SD/ADLB/SMP/SMPLB/ SATAP penerima Dana Bos tanggal 24 September 2011
- 17) 1 bundel Fotocopy Peraturan Bupati Alor nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 18) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2015
- 19) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2015
- 20) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016
- 21) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan II tahun anggaran 2016
- 22) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2016

Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2016
- 24) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan III Tahun Anggaran 2017.
- 25) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan II Tahun Anggaran 2017.
- 26) 1 jepitan asli surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) tahun anggaran 2016 dengan Kepala Sekolah SDN. Kopa.
- 27) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Sekolah Negeri Kopa. Tanggal 21 September 2016.
- 28) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA Tanggal 21 September 2016.
- 29) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.375.158.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 30) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.261.210.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 31) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.111.947.400 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 32) 1 buah asli buku petunjuk teknis program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2016.
- 33) 1 buah asli buku profosal rehabilitasi ruang kelas SDN. Kopa Kec. Alor Timur Kab. Alor.
- 34) 1 jepitan Fotocopy keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Alor Nomor : 101/Pb.600/PK/IX\2016 tanggal 08 September 2016.
- 35) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016.
- 36) 1 buah buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar.
- 37) 1 buah buku Dokumentasi Kondisi Prasarana Sekolah SDN. Kopa Sebelum dan setelah Rehab
- 38) 1 buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor No : 12/UP.800/PK/I/2016 TANGGAL 20 Januari 2016 tentang Penetapan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat SD/SLP,SMP/SMPLB/SMPT/SMP/SATATP Kab. Alor
Tahun 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa yang memohon keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa /Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa, oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Kopa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, pada kurun waktu tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Kopa, Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang, *"Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kopa terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 21 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tanggal 28

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, Terdakwa sebagai Kepala SDN Kopa sekaligus menjabat sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS telah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri Kopa. Bahwa SDN Kopa mendapatkan alokasi dana BOS dari APBN, yang disalurkan ke sekolah berdasarkan SK Penetapan dari Dinas Pendidikan Propinsi NTT Dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah sebagai berikut:

- I. Tahun 2015 alokasi dana BOS untuk SDN Kopa sebesar Rp.44.800.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 48 siswa sebesar Rp.9.600.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 63 siswa sebesar Rp.12.600.000,-;
 - 3) Triwulan III sebanyak 63 siswa sebesar Rp.12.600.000,-;
 - 4) Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp.10.000.000,-;
 - II. Tahun 2016 alokasi dana BOS untuk SDN Kopa sebesar Rp.38.400.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 54 siswa sebesar Rp.10.800.000,-;
 - 3) Triwulan III sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.400.000,-;
 - 4) Triwulan IV sebanyak 36 siswa sebesar Rp.7.200.000,-;
 - III. Tahun 2017, alokasi dana BOS untuk SDN Kopa sebesar Rp.31.520.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 41 siswa sebesar Rp.6.560.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 41 siswa sebesar Rp.13.120.000,-;
 - 3) Triwulan III sebanyak 37 siswa sebesar Rp.5.920.000,-;
 - 4) Triwulan IV sebanyak 37 siswa sebesar Rp.5.920.000,-;
2. Bahwa Terdakwa sebagai kepala sekolah sekaligus penanggung jawab dana BOS saat menjabat mencairkan dana BOS SDN Kopa dengan rincian pencairan dana melalui rekening dana BOS SD Negeri Kopa pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 atas nama dana BOS SDN Kopa dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL TRANSAKSI	UANG MASUK	UANG KELUAR	KETERANGAN
1	2	3	4
05/08/2015	Rp.12.600.000		Alokasi BOS TW III 2015
27/10/2015		Rp.12.600.000	Pencairan BOS TW III 2015.
03/11/2015	Rp.10.000.000		Alokasi BOS TW IV 2015
31/12/2015	Rp.2.400.000		Alokasi Kekurangan BOS TW IV 2015
29/01/2016		Rp.10.000.000	Pencairan BOS TW IV 2015.
22/02/2016	Rp.10.000.000		Alokasi BOS TW I 2016

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04/2016		Rp10.000.000	Pencairan BOS TW I 2016.
04/05/2016	Rp.10.800.000		Alokasi BOS TW II 2016
			Pencairan dari alokasi kekurangan BOS TW IV 2015 sebesar Rp.2.400.000,- ditambah sisa saldo BOS sebelum TW III 2015 sebesar Rp.1.600.000,-
20/06/2016		Rp4.000.000	
20/06/2016		Rp10.800.000	Pencairan BOS TW II 2016.
08/08/2016	Rp.10.400.000		Alokasi BOS TW III 2016
04/08/2016		Rp10.400.000	Pencairan BOS TW III 2016.
28/10/2016	Rp.7.200.000		Alokasi BOS TW IV 2016
01/12/2016		Rp7.200.000	Pencairan BOS TW IV 2016.
03/03/2017	Rp.6.560.000		Alokasi BOS TW I 2017
22/03/2017		Rp6.690.000	Pencairan BOS TW I 2017
26/05/2017	Rp.13.120.000		Alokasi BOS TW II 2017
08/06/2017		Rp.13.120.000	Pencairan BOS TW II 2017

- » Jumlah pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
- » Jumlah pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;
- » Jumlah pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.

3. Bahwa dalam pengelolaan dana BOS SDN Kopa dengan jumlah total sebesar Rp.84.680.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

No	KWITANSIPERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2015.					Bukti Pendukung (Nota Belanja)	
	Uraian Belanja	No Kuittansi	Tgl	Nilai	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam pencairan Dana BOS Tahap III	02	27/10 /2015	500.000	H.Y. Malaikosa	500.000	
2	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam pencairan Dana BOS Tahap III	02	27/10 /2015	500.000	Yunus Etman	500.000	
3	Belanja ATK	03	28/10 /2015	105.000	CV. Ardy Prima	105.000	
4	Belanja 4 Lembar seng licin	04	30/10 /2015	200.000	PT. Pantai Laut Sentosa	200.000	
5	Kebutuhan Perawatan Sekolah	05	30/10 /2015	588.000	CV. Ardy Prima	558.000	
6	Belanja 10 lembar Seng	06	30/10 /2015	450.000	PT. Pantai Laut Sentosa	450.000	
7	Belanja 25 Meter Kain Satin dan 2 Rol Pita	07	30/10 /2015	550.000	UD Surya Sakti	550.000	
	Belanja 25 Meter Kain Satin dan 2 Rol Pita	08	30/10 /2015	550.000	UD Surya Sakti		550.000
8	Belanja 2Kg Paku 5 Cm + 1 Paku Seng	09	30/10 /2015	50.000	Toko Bestari	50.000	

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Belanja Kebutuhan Perbaikan Ruang Kantor	010	31/10/2015	1.402.000	CV. Ardy Prima	1.402.000	
10	Belanja ATK	011	31/10/2015	240.000	Citra Alor Photo Copy	240.000	
11	Belanja ATK	012	31/10/2015	40.000	RND Celuler	40.000	
12	Belanja Alat olahraga	013	02/11/2015	295.000	Toko Aron	295.000	
13	Belanja Kebutuhan Listrik	014	02/11/2015	40.000	Nusa Dua	40.000	
14	Belanja ATK	015	02/11/2015	190.000	Toko Aron	190.000	
15	Transport dan Belanja Kabel Listrik	016	02/11/2015	2.190.000	Saul Letde		2.190.000
16	Biaya Ongkos Kirim Belanja ATK	017	03/11/2015	500.000	Yunus Etman		500.000
17	transport Guru Insentif Sekolah	018	03/11/2015	200.000	Elisabeth Lautang		200.000
18	Transpor dan Konsumsi Kepala Sekolah Dalam Kegiatan Verifikasi Data Puns Di Kecamatan	019	05/11/2015	750.000	Herlina Y Malaykosa		750.000
19	Transpor dan Ongkos Jahit Kain Trempel Meja Kantor	020	06/11/2015	400.000	Ina Mansari		400.000
20	Ongkos Kerja Perbaikan Rumah Disel	021	06/11/2015	350.000	Isma Tangkamena		350.000
21	ATK (Satu Rim Kertas A4)	022	20/11/2015	40.000	Generasi Teknik	40.000	
22	Konsumsi Perawatan Gedung Akibat Gempa Tektonik (Satu Satu Karong Beras)	023	20/11/2015	225.000	Toko Gloria		225.000
23	Transport Ke Marataing Unuk Menyusun Soal Ujian PJOK	024	20/11/2015	50.000	Aprilina Serlin Kadena		50.000
24	Biaya Dokumentasi Kerusakan Bangunan Akibat Gempa	025	23/11/2015	150.000	Yunus Etman		150.000
25	Biaya Transpor dan Konsumsi dalam Penjilidan dan pengiriman Laporan Kerusakan akibat Bencana Gempa Tekonik	026	30/11/2015	150.000	Saul Letde		150.000
26	Biaya Transpor Dan Konsumsi Dan Penyunting Soal Try Out.	027	24/11/2015	560.000	Herlina Y Malaykosa		560.000
27	Biaya Transpor dalam Penyusunan laporan.	028	24/11/2015	300.000	Yunus Etman		300.000
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN III 2015				11.565.000		5.160.000	6.375.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2015.					Bukti Pendukung (Nota Belanja)	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl	Nilai	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya transport dan konsumsi pencairan dan BOS	03	29/01/2016	1.000.000	Yunus Etman	1.000.000	
2	Honor Insentif Oktober - Desember 2015	04	02/02/2016	600.000	Elisabet Lautang Saul Letde	600.000	

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya penyusunan Kisi-kisi Soal dan Penulisan Raport	05	02/02/2016	600.000	Herlina Malaikosa, dll	600.000	
4	Biaya transportasi Pengambilan Sumpah Ujian	06	13/02/2016	400.000	Yunus Etman	400.000	
5	Biaya transportasi Pengiriman Dokumen Hasil Ujian Tri out	06	15/02/2016	100.000	Saul Letde	100.000	
6	Belanja Perawatan Mesin	08	30/01/2016	34.000	PT Alor Indah Gemilang	34.000	
7	Transportasi dan Konsumsi Kepala Sekolah dalam Mengikuti Kegiatan sosialisasi US/UN Tapel 2015/2016 tingkat kabupaten Alor	09	30/01/2016	350.000	Herlina Malaikosa	350.000	
8	Belanja Perawatan Kantor (Paku Besi Beton 3 Kg)	10	30/01/2016	60.000	PT . Pantai Laut Sentosa	60.000	
9	Belanja Materai	11	04/02/2016	24.000	Citra Alor Photo Copy	24.000	
10	Belanja Perawatn Mesin Diesel (Siku Lubang)	12	06/02/2016	60.000	CV. Ardy Prima	60.000	
11	Belanja Kebutuhan Jasa Listrik (BBM Solar 30 Liter)	13	06/02/2016	170.000	SPPU.	170.000	
12	Belanja Kebutuhan Perbaikan Mesn Diesel (Baut dan Ring)	14	06/02/2016	87.000	UD. Mulia Jaya	87.000	
13	Rapor Siswa dan Foto Copy	15	08/02/2016	164.000	Citra Alor Photo Copy	164.000	
14	Mix Meja	16	17/02/2016	425.000	Anugrah Elektronik	425.000	
15	Kebutuhan Perawatan Mesin Diesel (Mestran 40 B)	17	19/02/2016	34.000	PT Alor Indah Gemilang	34.000	
16	Bedah SKL US/UN Tapel 2015/2016	18	19/02/2016	960.000	Ketua Panitia An. Yane Donumo	960.000	
17	Biaya Transportasi untuk mengikuti Rapat Penyusunan RAB OSN di Kecamatan tahun pelajaran 2015/2016	19	19/02/2016	100.000	Pembina Atlit Atletik, An. Aprilina Serlin Kadena, S.Pd	100.000	
18	Biaya Transportasi dan Konsumsi Peserta Atlit O2SN di Kecamatan Tahun 2015/2016	20	20/02/2016	350.000	Pembina Atlit Atletik, An. Aprilina Serlin Kadena, S.Pd	350.000	
19	Penggunaan Jasa Pulsa Modem untuk bulan Juli s/d Desember 2015 (250.000x6)	21	20/02/2016	1.500.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman	1.500.000	
20	Transportasi dan konsumsi kepala Sekolah dalam mengikuti rapat seleksi peserta Atlit O2SN tingkat Kecamatan	22	20/02/2016	350.000	Kepala Sekolah. An. Herlina Malaikosa	350.000	
21	Transportasi dan Konsumsi dalam melaksanakan pengiriman data calon peserta ujian SD N Kopa	23	21/02/2016	350.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman	350.000	
22	Konsumsi tamu dalam kegiatan supervisi pengawas	25	02/03/2016	500.000	Kepala Sekolah. An. Herlina Malaikosa		500.000
23	Pembelian Materai 3000 dan Enam Ribu Rupiah	26	02/03/2016	50.000	UD. Mystic	50.000	
24	Biaya Penjiliditan	27	02/03/2016	30.000	Toko Bangun Nusa	30.000	
25	Biaya Foto copy dan Penjiliditan	28	02/03/2016	30.000	Generasi Teknik	30.000	
26	Biaya pembelian data print dan materai 3000	29	04/03/2016	70.000	Kios Nusa Lontar	70.000	
27	Biaya Transportasi dan konsumsi pengiriman data calon peserta Ujian SD Kopa Tapel 2015/2016	30	04/03/2016	375.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman		375.000
28	biaya Pembelia Catrik Hitam	32	09/03/2019	275.000	Generasi Teknik batunirwala	275.000	
29	Biaya pembelian Data Print Warna 1 buah	31	09/03/2016	40.000	RDN Celuler Watatuku	40.000	

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Belanja kertas 1 rim dan sembilan buah buku besar	33	09/03/2016	240.000	Generasi Teknik batunirwala	240.000	
31	Biaya Penyusunan dan penjiilidan laporan BOS Tahap Empat SD Kopa	30	04/03/2016	500.000	Generasi Teknik Batunirwala	500.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN IV 2015				9.828.000		8.953.000	-

pertanggung jawaban (SPJ) BOS 2015 TW III dan IV:

Pencairan dana BOS Triwulan III dan IV 2015 Rp. 22.600.000,-

SPJ dengan Bukti Dukung Rp. 14.113.000,-

SPJ tidak ada bukti dukung Rp. 7.250.000,-

Belum dipertanggungjawabkan Rp. 1.237.000,-

NO	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2016.						Bukti Pendukung		
	URAIAN BELANJA	No. BUKTI	TANGGAL			NILAI	PENERIMA		
								Ada	Tidak
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap I tahun anggaran 2016	3	18	April	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman	1.000.000	
2	Honor Guru insentif komite bulan Januari-Maret 2016 Tahun Pelajaran 2016	4			2016	600.000	1. Elisabeth Lautang 2. Saul Letde	600.000	
3	Kertas jilid laminating dan jilid	5	19	April	2016	63.000	Toko Citra Alor	63.000	
4	Pengadaan solar dan ongkos muat	6	18	April	2016	200.000	SPBU		200.000
5	Kertas kado untuk ujian praktek	7	19	April	2016	24.000	Toko Sinar Mandiri	24.000	
6	Belanja kain dan gordn pintu jendela kantor	8	19	April	2016	500.000	Pers Gorden Majalengka Kalabahi	500.000	
7	Taplak meja kantor	9	19	April	2016	72.000	Toko Delapan	72.000	
8	Kertas kado untuk ujian praktek	10	26	April	2016	28.000	Toko Aron	28.000	
9	Belanja kebutuhan perawatan mesin diesel	11	26	April	2016	141.000	Roda Mas Motor	141.000	
10	Belanja tinta warna printer	12	26	April	2016	40.000	Mitra Abadi	40.000	
11	Transport dan konsumsi kepala sekolah dalam kegiatan	13	26	April	2016	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
12	Kebutuhan pengamanan gedung (Overpal)	14	26	April	2016	42.500	UD. Mulia Jaya	42.500	
13	Belanja kebutuhan peserta ujian (Papan Komputer)	15	26	April	2016	68.000	Toko Sinar Mandiri	68.000	

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Transport kepala sekolah dalam pengambilan dokumen ujian tahun pelajaran 2015/2016	16	27	April	2016	500.000	Herlina Malaikosa Y.	500.000	
15	Penggunaan jasa pulsa modem internet	17	28	April	2016	750.000	Yunus Etman	750.000	
16	Snack kegiatan ujian praktek	18	29	April	2016	500.000	Saul Letde	500.000	
17	Transport pengamanan kegiatan ujian	19	3	Mei	2016	350.000	Benyamin Mauring	350.000	
18	Biaya perbaikan lemari sekolah	20	3	Mei	2016	500.000	George Kadena	500.000	
19	Biaya perbaikan kantor	21	4	Mei	2016	350.000	Ismakia Tangkamena	350.000	
20	Biaya transport sekretaris panitia ujian tahun pelajaran 2015/2016	22	4	Mei	2016	100.000	Emy Laure	100.000	
21	Transport penguji praktek II	23	4	Mei	2016	150.000	Elisabeth Lautang	150.000	
22	Distribusi dokumen hasil ujian	24	4	Mei	2016	350.000	Saul Letde	350.000	
23	Kontribusi pelaksanaan workshop tingkat kecamatan Alor Timur K13	25	5	Mei	2016	600.000	Margaritha Mautuka, S. Pd.K	600.000	
24	ATK (Kertas A4)	26	24	Mei	2016	40.000	Citra Alor	40.000	
25	Transport dan konsumsi mengikuti OPS	27	4	Mei	2016	250.000	Yunus Etman	250.000	
26	Bedah SKL US/UN Tahun pelajaran 2015/2016	28	25	Mei	2016	700.000	Yane Donumo	700.000	
27	Transport dan konsumsi sosialisasi pendataan aset daerah	29	26	Mei	2016	350.000	Herlina Malaikosa Y.	350.000	
28	Fotocopy dan jilid dokumen	30	27	Mei	2016	205.500	Toko Mandiri Sinar	205.500	
29	Printer canon IP 2770	31	27	Mei	2016	800.000	Citra Alor	800.000	
30	Biaya pembuatan tanda pengenal dan komite dalam kegiatan ujian Tahun pelajaran 2015/2016	32	27	Mei	2016	200.000	Yunus Etman	200.000	
31	Biaya pembuatan laporan keuangan BOS tahap I tahun 2016	33	27	Mei	2016	426.000	Yunus Etman	426.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2016.						10.400.000		10.200.000	200.000

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Belanja	Kuitan	Tgl	Tgl	Tgl	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap II tahun anggaran 2016	3	20	Juni	2016	1.000.000	1.000.000	
2	Honor insentif bulan April - Juni 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	20	Juni	2016	900.000	900.000	
3	Mesin potong rumput	5	20	Juni	2016	1.500.000	1.500.000	
4	Transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput	6	21	Juni	2016	200.000		200.000
5	Transport kepala sekolah dalam mengikuti pelantikan kepala SD GMT di Takala	7	23	Juni	2016	500.000	500.000	
6	Pengambilan hasil ujian nasional di kabupaten	8	24	Juni	2016	200.000	200.000	
7	Transport dan konsumsi kepala sekolah dalam mengikuti pemasangan papan nama sekolah baru di SD Negeri Moduda	9	27	Juni	2016	400.000	400.000	
8	Pengambilan papan nama sekolah SD Negeri Kopa	10	30	Juni	2016	1.300.000	1.300.000	
9	Pembuatan cap stempel mengesahkan	11	30	Juni	2016	150.000	150.000	
10	Belanja kebutuhan kantor (Kertas dan amplop)	12	21	Juni	2016	102.500	102.500	
11	Belanja kebutuhan kantor (Kertas dan amplop)	13	21	Juni	2016	620.000	620.000	
12	Transport dan konsumsi kepala sekolah mengikuti pemasangan papan nama sekolah baru di SD Negeri Moduda	14	7	Juli	2016	450.000	450.000	
13	Bimtek dokumen I di Maritaing	15	7	Juli	2016	400.000	400.000	
14	Bimtek PAK di Apui	16	10	Juli	2016	100.000	100.000	
15	Transport dan kontribusi Pelantikan kepala sekolah SD Negeri Moduda dan SMA Kolana	17	13	Juli	2016	300.000	300.000	
16	Fotocopy 80 lembar	18	16	Juli	2016	16.000	16.000	
17	Belanja kebutuhan mesin potong rumput 4 buah, kunci T dan lampu Philips	19	16	Juli	2016	135.000	135.000	
18	Oli 2T	20	16	Juli	2016	35.000	35.000	
19	Flash Disk 16 GB	21	20	Juli	2016	130.000	130.000	
20	Tinta Stempel	22	21	Juli	2016	15.000	15.000	
21	Fotocopy 60 lembar +	23	22	Juli	2016			

Halaman 13 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jilid buku					15.000	indah	15.000	
22	Kikir + Cat + kuas	24	23	Juli	2016	27.000	Sentral Bangunan	27.000	
23	Belanja kebutuhan kantor (Kertas, tinta gunting)	25	23	Juli	2016	235.000	Shanjaya	235.000	
24	Juklis penulisan ijasah	26	28	Juli	2016	8.000	Mutiara indah	8.000	
25	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat penentuan SDN Kasih di Katapisi	27	28	Juli	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
26	Belanja kebutuhan kantor (Flash Disk 8 GB)	28	30	Juli	2016	100.000	Plasa Celular	100.000	
27	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti Bimtek di Tamalabang	29	1	Agsts	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
28	Transport dan kontribusi guru PJOK mengikuti Bimtek di Tamalabang	30	1	Agsts	2016	200.000	Aprilina S. Kadena, S.Pd	200.000	
29	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti revisi dokumen I dan II di SD GMIT Sidomang	31	3	Agsts	2016	400.000	Herlina Y. Malaikosa	400.000	
30	Belanja paku dan cat	32	9	Agsts	2016	137.000	Toko Mulya Jaya	137.000	
31	Mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI ke 71 di kecamatan	33	17	Agsts	2016	200.000	1. Aprilina S. Kadena, S.Pd 2. Elisabeth Lautang 3. Emy Laure 4. Yunus Etman	200.000	
32	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti HUT kemerdekaan RI ke 71 di kecamatan	34	17	Agsts	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
33	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat umur -21 sepak bola di maritaing	35	18	Agsts	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
34	Pembuatan laporan BOS Triwulan II	36	22	Agsts	2016	124.500	Elisabeth Lautang	124.500	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2016.						10.900.000		10.700.000	200.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2016.						Bukti Pendukung	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl			Nilai	Penerima	Ada Tidak
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap III tahun anggaran 2016	3	24	Oktb	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Elisabeth Lautang	1.000.000

Halaman 14 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Honor insentif bulan Juli - September 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	24	Oktb	2016	1.200.000	1. Elisabeth Lautang 2. Emy Laure 3. Yunus Etman 4. Lus Andre Ataring, S.Pd	1.200.000	
3	Honor insentif Komite	5	24	Oktb	2016	300.000	1. Hermanus Ataring 2. Emy Laure SPBU	300.000	
4	Transport ongkos muat bensin	6	24	Oktb	2016	200.000			200.000
5	Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Garuda	7	24	Oktb	2016	1.750.000	Kalep Malalegi	1.750.000	
6	Foto copy	8	26	Oktb	2016	7.500	UD. Mahkota	7.500	
7	Foto copy dan belanja flash disk 4 GB	9	27	Oktb	2016	70.000	Nusa Lontar	70.000	
8	Transport kepala sekolah dan operator sekolah	10	27	Oktb	2016	200.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman		200.000
9	Foto copy	11	27	Oktb	2016	21.000	UD. Mahkota	21.000	
10	Foto copy	12	27	Oktb	2016	38.000	Generasi Teknik	38.000	
11	Foto copy	13	27	Oktb	2016	10.000	Generasi Teknik	10.000	
12	Transport dan kontribusi rapat kepala sekolah di Maritaing tentang Raker para kepala sekolah se Kabupaten Alor	14	28	Oktb	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
13	Foto copy	15	29	Oktb	2016	15.500	UD. Mahkota	15.500	
14	Operator mengikuti pelatihan di SDK Kalabahi	16	3	Nov	2016	200.000	Yunus Etman	200.000	
15	Transport ongkos muat bensin	17	7	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
16	Kontribusi kegiatan pertandingan sepak bola U-21 Kec. Alor Timur	18	8	Nov	2016	250.000	Petrus I. Berepalay, S.Pd	250.000	
17	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat HUT PGRI di Kecamatan	19			2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
18	Foto copy	20	10	Nov	2016	22.000	Nusa Lontar	22.000	
19	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti pemasangan papan nama SDN. Waika di Waika	21	12	Nov	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
20	Transportasi kepala sekolah mengikuti rapat di Dinas P dan K di Kalabahi	22	14	Nov	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
21	Workshop Beda SKL	23	15	Nov	2016	1.240.000	Perpetua Mokoni, S.Pd	1.240.000	

Halaman 15 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti pemekaran inti di SD I Maukuru	24	15	Nov	2016	150.000	Herlina Y. Malaikosa	150.000	
23	Transportasi kepala sekolah dan operator mengikuti rapat di Dinas P dan K di Kalabahi	25	17	Nov	2016	200.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman	200.000	
24	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti Try Out di Kecamatan	26	19	Nov	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
25	Transport ongkos muat bensin	27	20	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
26	Transport ongkos muat solar	28	22	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
27	Pembelian buku 6 mata pelajaran	29	22	Nov	2016	826.000	Irawan	826.000	
28	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah upacara HUT PGRI ke 71 di Kecamatan	30	25	Nov	2016	250.000	Herlina Y. Malaikosa	250.000	
29	Transport ongkos muat bensin	31	27	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
30	Transport ongkos muat Solat	32	27	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
31	Pembuatan laporan BOS Triwulan III	33	30	Nov	2016	400.000	Elisabeth Lautang	400.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2016.						10.450.000		9.050.000	1.400.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2016.						Bukti Pendukung		
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl		Nilai	Penerima	ada	tidak	
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap IV tahun anggaran 2016	3	1	Des	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Elisabeth Lautang	1.000.000	
2	Honor insentif bulan Oktober - Desember 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	2	Des	2016	1.200.000	1. Elisabeth Lautang 2. Emy Laure 3. Yunus Etman 4. Lus Andre Ataring, S.Pd	1.200.000	
3	Transport ongkos muat bensin	5	2	Des	2016	200.000	SPBU		200.000
4	Honor insentif Komite	6	2	Des	2016	300.000	Yunus Laure	300.000	
5	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti try out I dan II di Kecamatan Alor Timur	7	4	Des	2016	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	
6	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti penyusunan RAP di Kecamatan Alor Timur	8	9	Des	2016	100.000		100.000	

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti rapat ujian try out di dinas pendidikan di kalabahi	9	17	Des	2016	200.000		200.000	
8	Bedah SKL Try out I dan II	10	22	Des	2016	800.000	Yane Donumo	800.000	
9	Transport dan konsumsi rapat ujian sekolah tingkat kecamatan	11	8	Jan	2017	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	
10	Transport dan konsumsi penyusunan bedah SKL tingkat kecamatan	12	10	Jan	2017	536.000	Herlina Y. Malaikosa	536.000	
11	Transport ongkos muat bensin	13	13	Jan	2017	200.000	SPBU		200.000
12	Foto copy	14	17	Jan	2017	27.000	UD. Mahkota	27.000	
13	Foto copy	15	18	Jan	2017	5.000	UD. Mahkota	5.000	
14	Foto copy	16	19	Jan	2017	40.000	UD. Mahkota	40.000	
15	Transport dan kontribusi rapat O2SN di Kecamatan Alor Timur	17	22	Jan	2017	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	
16	Karet penghapus	18	7	Febr	2017	16.000	Toko Bangun Nusa	16.000	
17	Belanja Papan komputer	19	7	Febr	2017	40.000	Mutiara indah	40.000	
18	Mengikuti bimtek aset negara di dinas pendidikan kab. Alor	20	8	Febr	2017	200.000	Yunus Laure	200.000	
19	Foto copy	21	10	Febr	2017	22.000	Nusa Lontar	22.000	
20	Transport dan konsumsi rapat bersama kadis tentang ujian di SD GMT Asingkala	22	12	Febr	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
21	Belanja Spidol dan tinta printer	23	22	Febr	2017	120.000	Toko Aron	120.000	
22	Foto copy dan belanja amplop	24	22	Febr	2017	21.000	Generasi Teknik	21.000	
23	Foto copy	25	26	Febr	2017	20.000	Mutiara indah	20.000	
24	Foto copy	26	28	Febr	2017	5.400	Nusa Lontar	5.400	
25	Transport dan konsumsi siswa mengikuti O2SN di Kecamatan Alor Timur	27	1	Mart	2017	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
26	Foto copy	28	2	Mart	2017	33.000	Toko Bangun Nusa	33.000	
27	Foto copy	29	4	Mart	2017	12.000	Nusa Lontar	12.000	
28	Transport dan konsumsi siswa mengikuti O2SN di Kecamatan Alor Timur	30	16	Mart	2017	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2016.						6.397.400		5.997.400	400.000

Pertanggungjawaban BOS 2016 Triwulan I, II, III, IV.

Pencairan BOS tahun 2016	Rp. 42.400.000,-
SPJ dengan bukti dukung	Rp. 35.947.400,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. 2.200.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp. 4.252.600,-

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2017.						Bukti Pendukung		
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tanggal			Nilai	Peneri ma	Ada	Tidak
1	Biaya Transport Kepala Sekolah dan Bendahara untuk urusan dana BOS	1	22	Maret	2017	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Lus A. Ataring, S.Pd		
2	Insentif guru komite	2	22	Maret	2017	1.500.000	-		
3	Belanja BBM	3	22	Maret	2017	200.000	-		
4	Belanja Transport Pengambilan Naskah Tryaut	4	24	Maret	2017	100.000	-		
5	Pembayaran Tenaga Kebersihan	5	24	Maret	2017	100.000	-		
6	Biaya Konsumsi Ujian Tryaut	6	25	Maret	2017	200.000	-		
7	Biaya Snack Ujian Sekolah	7	26	Maret	2017	300.000	-		
8	Transport Kepala sekolah mengikuti sosialisasi Ujian	8	26	Maret	2017	500.000	-		
9	Biaya Konsumsi Ujian Sekolah	9	27	Maret	2017	700.000	-		
10	Rapat Kepala Sekolah Tkt. UPT Lelang Ujian	10	27	Maret	2017	400.000	-		
11	Transport Rapat Kepala Sekolah untuk kegiatan rakor tkt. Kabupaten	11	27	Maret	2017	300.000	-		
12	Transport Kepala Sekolah dan Guru mengikuti Sosialisasi Aset Tk. Kabupaten	12	27	Maret	2017	700.000	-		
13	Belanja Modem Prolink	13	29	Maret	2017	375.000	Toko Mistik	375.000	
14	Pengetikan Laporan BOS Triwulan I	14	30	Maret	2017	315.000	-		
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2017.						6.690.000		375.000	

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2017.							Bukti Pendukung	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tanggal			Nilai	Penerima	Ada	Tindak
1	Transport Kepala Sekolah dan bendahara untuk pencairan dana BOS triwulan II	1	08	Juli	2017	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Lus A. Ataring,S.Pd		
2	Honor Insentif Guru Komite	2	09	Juli	2017	1.200.000	1. Merdiana Kebu,S.Pd.G r 2. Lus A. Ataring, S.Pd		
3	Belanja BBM		09	Juni	2017	700.000	Hermanus Laure		

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ongkos Pembersihan Rumpuk di Lokasi Sekolah	4	10	Juni	2017	300.000	Hermanus Laure		
5	Transport Kepala Sekolah mengikuti Rapat Pemantapan Rakor Tkt. Kabupaten di Maritaing	5	12	Juni	2017	1.000.000	Herlina Y. Malaikosa		
6	Kontribusi Sekolah untuk rakor Tk. Kab. Alor di Maritaing	6	13	Juni	2017	4.000.000	Oskar Y. Moawata	4.000.000	
7	Foto copy dan Penjilidan tanggal, 11 juli 2017	7	13	Juli	2017	104.500	Toko Bangun Nusa	104.500	
8	foto copy	8	13	Juli	2017	40.000	Toko Sinar Mandiri	40.000	
9	Kontribusi untuk KTSP tingkat Kecamatan tanggal 20 Juli 2017	9	14	Juli	2017	476.000	Perpetua Mokoni, S.Pd	476.000	
10	Transport mengikuti kegiatan KTSP tk. Kecamatan	10	20	Juni	2017	700.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Agustina Saiputa, A.Md		
11	Transport Mengikuti Sosialisasi penulisan Ijasah	11	22	Juni	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa		
12	Transport Mengikuti rapat evaluasi memasuki tahun ajaran baru	12	22	Juni	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa		
13	Transport mengikuti sosialisasi Dapoding	13	23	Juni	2017	350.000	Herlina Y. Malaikosa		
14	Transport mengikuti sosialisasi Dana BOS Tk. Kabupaten	14	23	Juni	2017	400.000	Herlina Y. Malaikosa		
15	Transport mengikuti pembubaran panitia Rakor Tk. Kabupaten di Kecamatan	15	26	Juni	2017	1.000.000	Herlina Y. Malaikosa		
16	Biaya Perawatan Sekolah	16	28	Juni	2017	1.000.000	Hermanus Laure		
17	Biaya Pengetikan Laporan BOS Triwulan II	17	28	Juni	2017	249.500	Herlina Y. Malaikosa		
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2017.						13.120.000		4.620.500	

Kesimpulan Pertanggungjawaban BOS 2017 Triwulan I, II;

Pencairan BOS tahun 2017 Rp 19.810.000,-

SPJ dengan bukti dukung Rp 4.995.500,-

SPJ tidak ada bukti dukung Rp ,-

Belum dipertanggungjawabkan Rp 14.814.500,-

Sehingga pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	2015	2016	2017	JUMLAH
Bukti Lengkap dan memadai.	Rp. 14.113.000,-	Rp. 35.947.400,-	Rp. 4.995.500,-	Rp. 54.985.900,-

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada bukti dukung	Rp. 7.250.000,-	Rp. 2.200.000,-	-	Rp.9.450.000,-
Belum dipertanggung jawabkan	Rp. 1.237.000,-	4.252.600,-	Rp. 14.814.500,-	Rp. 20.304.100,-
Pencairan Dana BOS	Rp. 22.600.000,-	Rp.42.400.000,-	Rp. 19.810.000,-	Rp. 84.810.000,-

4. Sehingga perbuatan TERDAKWA selaku Kepala Sekolah SDN Kopa sebagai penanggungjawab pengelolaan dana BOS SDN Kopa triwulan III dan IV tahun 2015, triwulan I sampai dengan IV tahun 2016 dan triwulan I dan II tahun 2017, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara lengkap telah melawan hukum yaitutidak sesuai dengan:

- 1) Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"* dan Ayat (2) menyatakan bahwa *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*;
- 2) Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Oprasional Sekolah, yang pada intinya mengantar Kepala Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan BOS kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Kabupaten/ Kota, pertanggung jawaban tersebut berupa laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) BOS, dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yang pada intinya mengatur Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS harus memastikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS telah dibuat secara lengkap.

5. Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Kopa Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp.29.754.100,- (Dua Puluh SembilanJuta TujuhRatus LimaPuluh Empat Ribu SeratusRupiah).
6. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam masa jabatan TERDAKWA sebagai Kepala SDN Kopa, terdapat Program Pemberian Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016, dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diberikan kepada SDN Kopa, sebagai dasar pemberian bantuan tersebut TERDAKWA telah menandatangani sebagai pihak kedua surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 dengan HELI TAFIATI, S.SOS, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Output Ruang Belajar Yang Direhabilitasi sebagai pihak pertama. Sesuai dengan perjanjian tersebut nilai bantuan rehabilitasi Ruang Kelas untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber anggaran dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 023.03.1.666011/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
7. Bahwa kemudian menindaklanjuti surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 di SDN Kopa tersebut, dibentuklah Tim Teknis Tata Kelola (Tim Takola) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nomor: 101/ Pb.600/ PK/ IX/ 2016, tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan SD, SMP, dan SMA/ SMK Kabupaten Alor Tahun 2016 yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah dengan anggota tim sebanyak 7 orang yaitu:

1. NIKOLAS DARIUS MARO selaku Koordinator.
2. JOHN ANDERSON OKO, S.pd.
3. MARTHINUS LAB, S.pd;
4. AILON LAWANG, S.pd;
5. ASLINDA MAIATEN, S.pd;
6. SUPRIANTO, ST.
7. MATIUS NEPA SERAN, S.pd;

Untuk Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 di SDN Kopa, yang awalnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan rehabilitasi akan tetapi kegiatan diubah menjadi kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru atas usulan dari pihak SD N Kopa yang kemudian disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, kemudian Tim Takola membuat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa Tahun 2016 yang telah disetujui oleh TERDAKWA selaku Kepala Sekolah SDN Kopa, dengan Rincian RAB sebagai berikut: Untuk Pekerjaan Persiapan Sebesar Rp.11.543.856,- (Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan sebesar Rp.14.479.219,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), Pekerjaan Pasangan Plesteran dan Lantai sebesar Rp.58.880.942,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), Pekerjaan Beton sebesar Rp.59.990.246,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), Pekerjaan Kayu dan Kaca sebesar Rp.156.659.829,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), Pekerjaan Atap dan Plafon sebesar Rp.32.828.520,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), Pekerjaan Penggantung dan Pengunci sebesar Rp.3.964.280,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), Pekerjaan Instalasi Listrik

Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.305.500,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), Pekerjaan Cat dan Laburan sebesar Rp.5.146.116,- (Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), Pekerjaan Lain-Lain sebesar Rp22.360.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Jumlah Total adalah sebesar Rp.373.158.507,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

8. Bahwa selanjutnya dari total pagu anggaran program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa, untuk kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pencairan anggaran sebesar Rp372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama, pada tanggal 14 Oktober 2016 di BRI Cabang Alor TERDAKWA dengan membawa kwitansi serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) mencairkan anggaran sebesar Rp261.200.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tahap kedua, pada tanggal 19 Desember 2016 di BRI Cabang Alor TERDAKWA dengan membawa kwitansi serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) mencairkan anggaran sebesar sebesar Rp111.112.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
9. Bahwa TERDAKWA mempekerjakan saksi SITI HAWA NIRA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa tersebut. Kemudian TERDAKWA dan saksi SITI HAWA NIRA menandatangani perjanjian kontrak kerja, tertanggal 12 Oktober 2016, sebagai dasar kerja sama pelaksanaan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa.
10. Bahwa kemudian terhadap anggaran kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa total sebesar Rp372.312.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas

Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), TERDAKWA telah membayarkan beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepada SITI HAWA NIRA guna pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), rincian:
 - » Tahap I : Rp205.000.000,-;
 - » Tahap II : Rp32.000.000,-;
 - » Tahap III : Rp50.000.000,-;
 - b. Kepada NIKOLAUS MARO untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Sebesar Rp70.412.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala sekolah SD N Kopa;
11. Bahwa saksi SITI HAWA NIRA mengerjakan program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 berupa gedung baru dengan 4 (empat) ruang kelas sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai pertengahan bulan Februari 2017, yang mana berdasarkan pemeriksaan fisik Inspektorat Daerah Kabupaten Alor yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ ID/ LHP/ AI/ 2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan besaran uang yang diterima oleh saksi SITI HAWA NIRA sebesar Rp287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta) dan terdapat kelebihan volume pekerjaan yang terpasang sebesar Rp. 617.848,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Delapan Ribu Rupiah).
12. Bahwa dalam kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa Terdakwa belum membayarkan pajak sebesar Rp42,815,880,00 atau 11,5% dari nilai anggaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Program bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah 2016.
13. Sehingga perbuatan TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah SDN Kopadalam pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Sekolah

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Tahun Anggaran 2016 telah melanggar hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Pasal 95 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor: 54 tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI. Nomor: 35 tahun 2011, Peraturan Presiden RI. Nomor: 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI. Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang", yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp70.412.000,-(Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri atau orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp42.815.880,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dari nilai pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara;
- Sebesar Rp27.596.120,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) tidak diketahui peruntukannya;

14. Bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA dalam pengelolaan dana BOS Triwulan III dan IV Tahun 2015, dana BOS triwulan I sampai dengan IV tahun 2016, dana BOS triwulan I dan II tahun 2017 dan Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 telah merugikan keuangan negara/ daerah sebesar Rp.100.166.100,- (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), dengan rincian:

»	BOS Triwulan III dan IV Tahun 2015, BOS triwulan I, II, III, IV tahun 2016, BOS triwulan I dan II tahun 2017.	Rp. 29.754.100,-
»	Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016.	Rp. 70.412.000,-

sebagaimana dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ ID/ LHP/ AI/ 2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor.

----- Perbuatan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 25 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Kopa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, pada kurun waktu tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, atau setidaknya pada antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Kopa, Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang, ***“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

15. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ketika TERDAKWA menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kopa terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 21 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, TERDAKWA sebagai Kepala SDN Kopa sekaligus menjabat sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS telah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri Kopa. Bahwa SDN Kopa mendapatkan alokasi dana BOS dari APBN, yang disalurkan ke sekolah berdasarkan SK Penetapan dari Dinas Pendidikan Propinsi NTT Dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah sebagai berikut:

- I. Tahun 2015 alokasi dana BOS untuk SD N Kopa sebesar Rp44.800.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 48 siswa sebesar Rp9.600.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 63 siswa sebesar Rp12.600.000,-;

Halaman 26 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Triwulan III sebanyak 63 siswa sebesar Rp12.600.000,-;
- 4) Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp10.000.000,-;
- II. Tahun 2016 alokasi dana BOS untuk SD N Kopa sebesar Rp38.400.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp10.000.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 54 siswa sebesar Rp10.800.000,-;
 - 3) Triwulan III sebanyak 52 siswa sebesar Rp10.400.000,-;
 - 4) Triwulan IV sebanyak 36 siswa sebesar Rp7.200.000,-;
- III. Tahun 2017, alokasi dana BOS untuk SD N Kopa sebesar Rp31.520.000,- dengan rincian:
 - 1) Triwulan I sebanyak 41 siswa sebesar Rp6.560.000,-;
 - 2) Triwulan II sebanyak 41 siswa sebesar Rp13.120.000,-;
 - 3) Triwulan III sebanyak 37 siswa sebesar Rp5.920.000,-;
 - 4) Triwulan IV sebanyak 37 siswa sebesar Rp5.920.000,-;
16. Bahwa TERDAKWA sebagai kepala sekolah sekaligus penanggung jawab dana BOS saat menjabat mencairkan dana BOS SD N Kopa dengan rincian pencairan dana melalui rekening dana BOS SD Negeri Kopa pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 atas nama dana BOS SDN Kopa dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL TRANSAKSI	UANG MASUK	UANG KELUAR	KETERANGAN
1	2	3	4
05/08/2015	Rp12.600.000		Alokasi BOS TW III 2015
27/10/2015		Rp12.600.000	Pencairan BOS TW III 2015.
03/11/2015	Rp10.000.000		Alokasi BOS TW IV 2015
31/12/2015	Rp2.400.000		Alokasi Kekurangan BOS TW IV 2015
29/01/2016		Rp10.000.000	Pencairan BOS TW IV 2015.
22/02/2016	Rp10.000.000		Alokasi BOS TW I 2016
18/04/2016		Rp10.000.000	Pencairan BOS TW I 2016.
04/05/2016	Rp10.800.000		Alokasi BOS TW II 2016
20/06/2016		Rp4.000.000	Pencairan dari alokasi kekurangan BOS TW IV 2015 sebesar Rp.2.400.000,- ditambah sisa saldo BOS sebelum TW III 2015 sebesar Rp.1.600.000,-
20/06/2016		Rp10.800.000	Pencairan BOS TW II 2016.
08/08/2016	Rp10.400.000		Alokasi BOS TW III 2016
04/08/2016		Rp10.400.000	Pencairan BOS TW III 2016.
28/10/2016	Rp7.200.000		Alokasi BOS TW IV 2016
01/12/2016		Rp7.200.000	Pencairan BOS TW IV 2016.
03/03/2017	Rp6.560.000		Alokasi BOS TW I 2017

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2017		Rp6.690.000	Pencairan BOS TW I 2017
26/05/2017	Rp13.120.000		Alokasi BOS TW II 2017
08/06/2017		Rp13.120.000	Pencairan BOS TW II 2017

- » Jumlah pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp22.600.000,-;
- » Jumlah pencairan BOS Triwulan I, III, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp42.400.000,-;
- » Jumlah pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp19.810.000,-.

17. Bahwa dalam pengelolaan dana BOS SDN Kopa dengan jumlah total sebesar Rp84.810.000,- (Delapan Puluh Empat Juta DelapanRatus SepuluhRibu Rupiah) tersebut, TERDAKWA membuat laporan pertanggung-jawaban pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

No	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2015.					Bukti Pendukung (Nota Belanja)	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl	Nilai	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam pencairan Dana BOS Tahap III	02	27/10/2015	500.000	H.Y. Malaikosa	500.000	
2	Biaya Transportasi dan Konsumsi dalam pencairan Dana BOS Tahap III	02	27/10/2015	500.000	Yunus Etman	500.000	
3	Belanja ATK	03	28/10/2015	105.000	CV. Ardy Prima	105.000	
4	Belanja 4 Lembar seng licin	04	30/10/2015	200.000	PT. Pantai Laut Sentosa	200.000	
5	Kebutuhan Perawatan Sekolah	05	30/10/2015	588.000	CV. Ardy Prima	558.000	
6	Belanja 10 lembar Seng	06	30/10/2015	450.000	PT. Pantai Laut Sentosa	450.000	
7	Belanja 25 Meter Kain Satin dan 2 Rol Pita	07	30/10/2015	550.000	UD Surya Sakti	550.000	
	Belanja 25 Meter Kain Satin dan 2 Rol Pita	08	30/10/2015	550.000	UD Surya Sakti		550.000
8	Belanja 2Kg Paku 5 Cm + 1 Paku Seng	09	30/10/2015	50.000	Toko Bestari	50.000	
9	Belanja Kebutuhan Perbaikan Ruang Kantor	010	31/10/2015	1.402.000	CV. Ardy Prima	1.402.000	
10	Belanja ATK	011	31/10/2015	240.000	Citra Alor Photo Copy	240.000	
11	Belanja ATK	012	31/10/2015	40.000	RND Celuler	40.000	
12	Belanja Alat olahraga	013	02/11/2015	295.000	Toko Aron	295.000	
13	Belanja Kebutuhan Listrik	014	02/11/2015	40.000	Nusa Dua	40.000	
14	Belanja ATK	015	02/11/2015	190.000	Toko Aron	190.000	
15	Transport dan Belanja Kabel Listrik	016	02/11/2015	2.190.000	Saul Letde		2.190.000
16	Biaya Ongkos Kirim Belanja ATK	017	03/11/2015	500.000	Yunus Etman		500.000

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	transport Guru Insentif Sekolah	018	03/11/2015	200.000	Elisabeth Lautang		200.000
18	Transpor dan Konsumsi Kepala Sekolah Dalam Kegiatan Verifikasi Data Puns Di Kecamatan	019	05/11/2015	750.000	Herlina Y Malaykosa		750.000
19	Transpor dan Ongkos Jahit Kain Trempel Meja Kantor	020	06/11/2015	400.000	Ina Mansari		400.000
20	Ongkos Kerja Perbaikan Rumah Disel	021	06/11/2015	350.000	Isma Tangkamena		350.000
21	ATK (Satu Rim Kertas A4)	022	20/11/2015	40.000	Generasi Teknik	40.000	
22	Konsumsi Perawatan Gedung Akibat Gempa Tektonik (Satu Satu Karong Beras)	023	20/11/2015	225.000	Toko Gloria		225.000
23	Transport Ke Marataing Untuk Menyusun Soal Ujian PJOK	024	20/11/2015	50.000	Aprilina Serlin Kadena		50.000
24	Biaya Dokumentasi Kerusakan Bangunan Akibat Gempa	025	23/11/2015	150.000	Yunus Etman		150.000
25	Biaya Transpor dan Konsumsi dalam Penjilidan dan pengiriman Laporan Kerusakan akibat Bencana Gempa Tekonik	026	30/11/2015	150.000	Saul Letde		150.000
26	Biaya Transpor Dan Konsumsi Dan Penyunting Soal Try Out.	027	24/11/2015	560.000	Herlina Y Malaikosa		560.000
27	Biaya Transpor dalam Penyusunan laporan.	028	24/11/2015	300.000	Yunus Etman		300.000
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN III 2015				11.565.000		5.160.000	6.375.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2015.					Bukti Pendukung (Nota Belanja)	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl	Nilai	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya transport dan konsumsi pencairan dan BOS	03	29/01/2016	1.000.000	Yunus Etman	1.000.000	
2	Honor Insentif Oktober - Desember 2015	04	02/02/2016	600.000	Elisabet Lautang Saul Letde	600.000	
3	Biaya penyusunan Kisi-kisi Soal dan Penulisan Raport	05	02/02/2016	600.000	Herlina Malaikosa, dll	600.000	
4	Biaya transportasi Pengambilan Sumpah Ujian	06	13/02/2016	400.000	Yunus Etman	400.000	
5	Biaya transportasi Pengiriman Dokumen Hasil Ujian Tri out	06	15/02/2016	100.000	Saul Letde	100.000	
6	Belanja Perawatan Mesin	08	30/01/2016	34.000	PT Alor Indah Gemilang	34.000	
7	Transportasi dan Konsumsi Kepala Sekolah dalam Mengikuti Kegiatan sosialisasi US/UN Tapel 2015/2016 tingkat kabupaten Alor	09	30/01/2016	350.000	Herlina Malaikosa	350.000	
8	Belanja Perawatan Kantor (Paku Besi Beton 3 Kg)	10	30/01/2016	60.000	PT . Pantai Laut Sentosa	60.000	
9	Belanja Materai	11	04/02/2016	24.000	Citra Alor Photo Copy	24.000	
10	Belanja Perawatn Mesin Diesel (Siku Lubang)	12	06/02/2016	60.000	CV. Ardy Prima SPPU.	60.000	
11	Belanja Kebutuhan Jasa Listrik (BBM Solar 30 Liter)	13	06/02/2016	170.000	54.858.02	170.000	
12	Belanja Kebutuhan Perbaikan Mesn Diesel (Baut dan Ring)	14	06/02/2016	87.000	UD. Mulia Jaya	87.000	
13	Rapor Siswa dan Foto Copy	15	08/02/2016	164.000	Citra Alor Photo Copy	164.000	
14	Mix Meja	16	17/02/2016	425.000	Anugrah Elektronik	425.000	
15	Kebutuhan Perawatan Mesin Diesel (Mestran 40 B)	17	19/02/2016	34.000	PT Alor Indah Gemilang	34.000	
16	Bedah SKL US/UN Tapel 2015/2016	18	19/02/2016	960.000	Ketua Panitia An. Yane Donumo	960.000	

Halaman 29 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Biaya Transportasi untuk mengikuti Rapat Penyusunan RAB OSN di Kecamatan tahun pelajaran 2015/2016	19	19/02/2016	100.000	Pembina Atlit Atletik, An. Aprilina Serlin Kadena, S.Pd	100.000	
18	Biaya Transportsi dan Konsumsi Peserta Atlit O2SN di Kecamatan Tahun 2015/2016	20	20/02/2016	350.000	Pembina Atlit Atletik, An. Aprilina Serlin Kadena, S.Pd	350.000	
19	Penggunaan Jasa Pulsa Modem untuk bulan Juli s/d Desember 201115 (250.000x6)	21	20/02/2016	1.500.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman	1.500.000	
20	Transportasi dan konsumsi kepala Sekolah dalam mengikuti rapat seleksi peserta Atlit O2SN tingkat Kecamatan	22	20/02/2016	350.000	Kepala Sekolah. An. Herlina Malaikosa	350.000	
21	Transportasi dan Konsumsi dalam melaksanakan pengiriman data calon peserta ujian SD N Kopa	23	21/02/2016	350.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman	350.000	
22	Konsumsi tamu dalam kegiatan supervisi pengawas	25	02/03/2016	500.000	Kepala Sekolah. An. Herlina Malaikosa		500.000
23	Pembelian Materai 3000 dan Enam Ribu Rupiah	26	02/03/2016	50.000	UD. Mystic	50.000	
24	Biaya Penjilidan	27	02/03/2016	30.000	Toko Bangun Nusa	30.000	
25	Biaya Foto copy dan Penjilidan	28	02/03/2016	30.000	Generasi Teknik	30.000	
26	Biaya pembelian data print dan materai 3000	29	04/03/2016	70.000	Kios Nusa Lontar	70.000	
27	Biaya Transportasi dan konsumsi pengiriman data calon peserta Ujian SD Kopa Tapel 2015/2016	30	04/03/2016	375.000	Operator Sekolah An. Yunus Etman		375.000
28	biaya Pembelia Catrik Hitam	32	09/03/2019	275.000	Generasi Teknik batunirwala	275.000	
29	Biaya pembelian Data Print Warna 1 buah	31	09/03/2016	40.000	RDN Celuler Watatuku	40.000	
30	Belanja kertas 1 rim dan sembilan buah buku besar	33	09/03/2016	240.000	Generasi Teknik batunirwala	240.000	
31	Biaya Penyusunan dan penjilidan laporan BOS Tahap Empat SD Kopa	30	04/03/2016	500.000	Generasi Teknik batunirwala	500.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN IV 2015				9.828.000		8.953.000	-

Pertanggung jawaban (SPJ) BOS 2015 TW III dan IV:

Pencairan dana BOS Triwulan III dan IV 2015	Rp22.600.000,-
SPJ dengan Bukti Dukung	Rp14.113.000,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp7.250.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp1.237.000,-

NO	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2016.					Bukti Pendukung	
	URAIAN BELANJA	No. BUKTI	TANGGAL	NILAI	PENERIMA	Ada	Tidak

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap I tahun anggaran 2016	3	18 April 2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman	1.000.000	
2	Honor Guru insentif komite bulan Januari-Maret 2016 Tahun Pelajaran 2016	4		600.000	1. Elisabeth Lautang 2. Saul Letde	600.000	
3	Kertas jilid laminating dan jilid	5	19 April 2016	63.000	Toko Citra Alor	63.000	
4	Pengadaan solar dan ongkos muat	6	18 April 2016	200.000	SPBU		200.000
5	Kertas kado untuk ujian praktek	7	19 April 2016	24.000	Toko Sinar Mandiri	24.000	
6	Belanja kain dan gordén pintu jendela kantor	8	19 April 2016	500.000	Pers Gorden Majalengka Kalabahi	500.000	
7	Taplak meja kantor	9	19 April 2016	72.000	Toko Delapan	72.000	
8	Kertas kado untuk ujian praktek	10	26 April 2016	28.000	Toko Aron	28.000	
9	Belanja kebutuhan perawatan mesin diesel	11	26 April 2016	141.000	Roda Mas Motor	141.000	
10	Belanja tinta warna printer	12	26 April 2016	40.000	Mitra Abadi	40.000	
11	Transport dan konsumsi kepala sekolah dalam kegiatan	13	26 April 2016	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
12	Kebutuhan pengamanan gedung (Overpal)	14	26 April 2016	42.500	UD. Mulia Jaya	42.500	
13	Belanja kebutuhan peserta ujian (Papan Komputer)	15	26 April 2016	68.000	Toko Sinar Mandiri	68.000	
14	Transport kepala sekolah dalam pengambilan dokumen ujian tahun pelajaran 2015/2016	16	27 April 2016	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
15	Penggunaan jasa pulsa modem internet	17	28 April 2016	750.000	Yunus Etman	750.000	
16	Snack kegiatan ujian praktek	18	29 April 2016	500.000	Saul Letde	500.000	
17	Transport pengamanan kegiatan ujian	19	3 Mei 2016	350.000	Benyamin Mauring	350.000	
18	Biaya perbaikan lemari sekolah	20	3 Mei 2016	500.000	George Kadena	500.000	
19	Biaya perbaikan kantor	21	4 Mei 2016	350.000	Ismakia Tangkamena	350.000	
20	Biaya transport sekretaris panitia ujian tahun pelajaran 2015/2016	22	4 Mei 2016	100.000	Emy Laure	100.000	
21	Transport penguji praktek II	23	4 Mei 2016	150.000	Elisabeth Lautang	150.000	
22	Distribusi dokumen hasil ujian	24	4 Mei 2016	350.000	Saul Letde	350.000	
23	Kontribusi pelaksanaan workshop tingkat kecamatan Alor Timur K13	25	5 Mei 2016	600.000	Margaritha Mautuka, S. Pd.K	600.000	
24	ATK (Kertas A4)	26	24 Mei 2016	40.000	Citra Alor	40.000	
25	Transport dan konsumsi mengikuti OPS	27	4 Mei 2016	250.000	Yunus Etman	250.000	
26	Bedah SKL US/UN Tahun pelajaran 2015/2016	28	25 Mei 2016	700.000	Yane Donumo	700.000	
27	Transport dan konsumsi sosialisasi pendataan aset daerah	29	26 Mei 2016	350.000	Herlina Y. Malaikosa	350.000	
28	Fotocopy dan jilid dokumen	30	27 Mei 2016	205.500	Toko Sinar Mandiri	205.500	
29	Printer canon IP 2770	31	27 Mei 2016	800.000	Citra Alor	800.000	

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Biaya pembuatan tanda pengenal dan komite dalam kegiatan ujian Tahun pelajaran 2015/2016	32	27 Mei 2016	200.000	Yunus Etman	200.000	
31	Biaya pembuatan laporan keuangan BOS tahap I tahun 2016	33	27 Mei 2016	426.000	Yunus Etman	426.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2016.				10.400.000		10.200.000	200.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2016.						Bukti Pendukung		
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl			Nilai	Penerima	Ada	Tidak
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap II tahun anggaran 2016	3	20	Juni	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Elisabeth Lautang	1.000.000	
2	Honor insentif bulan April - Juni 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	20	Juni	2016	900.000	1. Elisabeth Lautang 2. Saul Letde 3. Emy Laure	900.000	
3	Mesin potong rumput	5	20	Juni	2016	1.500.000	Anugrah Elektronik SPBU	1.500.000	
4	Transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput	6	21	Juni	2016	200.000			200.000
5	Transport kepala sekolah dalam mengikuti pelantikan kepala SD GMIT di Takala	7	23	Juni	2016	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
6	Pengambilan hasil ujian nasional di kabupaten	8	24	Juni	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
7	Transport dan konsumsi kepala sekolah dalam mengikuti pemasangan papan nama sekolah baru di SD Negeri Moduda	9	27	Juni	2016	400.000	Herlina Y. Malaikosa	400.000	
8	Pengambilan papan nama sekolah SD Negeri Kopa	10	30	Juni	2016	1.300.000	Gusti Sticker	1.300.000	
9	Pembuatan cap stempel mengesahkan	11	30	Juni	2016	150.000	Mega Jaya	150.000	
10	Belanja kebutuhan kantor (Kertas dan amplop)	12	21	Juni	2016	102.500	Shanjaya	102.500	
11	Belanja kebutuhan kantor (Kertas dan amplop)	13	21	Juni	2016	620.000	Toko Nusa Dua	620.000	
12	Transport dan konsumsi kepala sekolah mengikuti pemasangan papan nama sekolah baru di SD Negeri Moduda	14	7	Juli	2016	450.000	1. Emy Laure 2. Yunus Etman	450.000	
13	Bimtek dokumen I di Maritaing	15	7	Juli	2016	400.000	Herlina Y. Malaikosa	400.000	
14	Bimtek PAK di Apui	16	10	Juli	2016	100.000	Yunus Etman	100.000	
15	Transport dan kontribusi Pelantikan kepala sekolah SD Negeri Moduda dan SMA Kolana	17	13	Juli	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	

Halaman 32 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Fotocopy 80 lembar	18	16	Juli	2016	16.000	Sel Copy	16.000	
17	Belanja kebutuhan mesin potong rumput 4 buah, kunci T dan lampu Philips	19	16	Juli	2016	135.000	Toko Omega	135.000	
18	Oli 2T	20	16	Juli	2016	35.000	Toko Nusa Dua	35.000	
19	Flash Disk 16 GB	21	20	Juli	2016	130.000	Toko Nusa Lontar	130.000	
20	Tinta Stempel	22	21	Juli	2016	15.000	Toko Sinar Mandiri	15.000	
21	Fotocopy 60 lembar + Jilid buku	23	22	Juli	2016	15.000	Mutiara indah	15.000	
22	Kikir + Cat + kuas	24	23	Juli	2016	27.000	Sentral Bangunan	27.000	
23	Belanja kebutuhan kantor (Kertas, tinta gunting)	25	23	Juli	2016	235.000	Shanjaya	235.000	
24	Juklis penulisan ijasah	26	28	Juli	2016	8.000	Mutiara indah	8.000	
25	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat penentuan SDN Kasih di Katapisi	27	28	Juli	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
26	Belanja kebutuhan kantor (Flash Disk 8 GB)	28	30	Juli	2016	100.000	Plasa Celular	100.000	
27	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti Bimtek di Tamalabang	29	1	Agsts	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
28	Transport dan kontribusi guru PJOK mengikuti Bimtek di Tamalabang	30	1	Agsts	2016	200.000	Aprilina S. Kadena, S.Pd	200.000	
29	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti revisi dokumen I dan II di SD GMIT Sidomang	31	3	Agsts	2016	400.000	Herlina Y. Malaikosa	400.000	
30	Belanja paku dan cat	32	9	Agsts	2016	137.000	Toko Mulya Jaya	137.000	
31	Mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI ke 71 di kecamatan	33	17	Agsts	2016	200.000	1. Aprilina S. Kadena, S.Pd 2. Elisabeth Lautang 3. Emy Laure 4. Yunus Etman	200.000	
32	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti HUT kemerdekaan RI ke 71 di kecamatan	34	17	Agsts	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
33	Transport dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat umur -21 sepak bola di maritaing	35	18	Agsts	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
34	Pembuatan laporan BOS Triwulan II	36	22	Agsts	2016	124.500	Elisabeth Lautang	124.500	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2016.						10.900.000		10.700.000	200.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2016.					Bukti Pendukung	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl	Nilai	Penerima	Ada	Tidak

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap III tahun anggaran 2016	3	24	Oktb	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Elisabeth Lautang	1.000.000	
2	Honor insentif bulan Juli - September 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	24	Oktb	2016	1.200.000	1. Elisabeth Lautang 2. Emy Laure 3. Yunus Etman 4. Lus Andre Ataring, Spd	1.200.000	
3	Honor insentif Komite	5	24	Oktb	2016	300.000	1. Hermanus Ataring 2. Emy Laure SPBU	300.000	
4	Transport ongkos muat bensin	6	24	Oktb	2016	200.000	Kalep Malalegi		200.000
5	Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Garuda	7	24	Oktb	2016	1.750.000	UD. Mahkota	1.750.000	
6	Foto copy	8	26	Oktb	2016	7.500	Nusa Lontar	7.500	
7	Foto copy dan belanja flash disk 4 GB	9	27	Oktb	2016	70.000		70.000	
8	Transport kepala sekolah dan operator sekolah	10	27	Oktb	2016	200.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman		200.000
9	Foto copy	11	27	Oktb	2016	21.000	UD. Mahkota	21.000	
10	Foto copy	12	27	Oktb	2016	38.000	Generasi Teknik	38.000	
11	Foto copy	13	27	Oktb	2016	10.000	Generasi Teknik	10.000	
12	Transport dan kontribusi rapat kepala sekolah di Maritaing tentang Raker para kepala sekolah se Kabupaten Alor	14	28	Oktb	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
13	Foto copy	15	29	Oktb	2016	15.500	UD. Mahkota	15.500	
14	Operator mengikuti pelatihan di SDK Kalabahi	16	3	Nov	2016	200.000	Yunus Etman	200.000	
15	Transport ongkos muat bensin	17	7	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
16	Kontribusi kegiatan pertandingan sepak bola U-21 Kec. Alor Timur	18	8	Nov	2016	250.000	Petrus I. Berepalay, S.Pd	250.000	
17	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti rapat HUT PGRI di Kecamatan	19			2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
18	Foto copy	20	10	Nov	2016	22.000	Nusa Lontar	22.000	
19	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti pemasangan papan nama SDN. Waika di Waika	21	12	Nov	2016	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
20	Transportasi kepala sekolah mengikuti rapat di Dinas P dan K di Kalabahi	22	14	Nov	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
21	Workshop Beda SKL	23	15	Nov	2016	1.240.000	Perpetua Mokoni, S.Pd	1.240.000	

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti pemekaran inti di SD I Maukuru	24	15	Nov	2016	150.000	Herlina Y. Malaikosa	150.000	
23	Transportasi kepala sekolah dan operator mengikuti rapat di Dinas P dan K di Kalabahi	25	17	Nov	2016	200.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Yunus Etman	200.000	
24	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah mengikuti Try Out di Kecamatan	26	19	Nov	2016	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
25	Transport ongkos muat bensin	27	20	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
26	Transport ongkos muat solar	28	22	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
27	Pembelian buku 6 mata pelajaran	29	22	Nov	2016	826.000	Irawan	826.000	
28	Transportasi dan kontribusi kepala sekolah upacara HUT PGRI ke 71 di Kecamatan	30	25	Nov	2016	250.000	Herlina Y. Malaikosa	250.000	
29	Transport ongkos muat bensin	31	27	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
30	Transport ongkos muat Solat	32	27	Nov	2016	200.000	SPBU		200.000
31	Pembuatan laporan BOS Triwulan III	33	30	Nov	2016	400.000	Elisabeth Lautang	400.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN III TAHUN 2016.						10.450.000		9.050.000	1.400.000

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2016.							Bukti Pendukung	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tgl			Nilai	Penerima	ada	tidak
1	Biaya transportasi dan konsumsi dalam pencairan dana BOS SD Negeri Kopa untuk tahap IV tahun anggaran 2016	3	1	Des	2016	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Elisabeth Lautang	1.000.000	
2	Honor insentif bulan Oktober - Desember 2016 Tahun Pelajaran 2016	4	2	Des	2016	1.200.000	1. Elisabeth Lautang 2. Emy Laure 3. Yunus Etman 4. Lus Andre Ataring, S.Pd	1.200.000	
3	Transport ongkos muat bensin	5	2	Des	2016	200.000	SPBU		200.000
4	Honor insentif Komite	6	2	Des	2016	300.000	Yunus Laure	300.000	
5	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti try out I dan II di Kecamatan Alor Timur	7	4	Des	2016	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	
6	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti penyusunan RAP di Kecamatan Alor Timur	8	9	Des	2016	100.000		100.000	
7	Transport dan konsumsi Kepala sekolah mengikuti rapat ujian try out di dinas pendidikan di kalabahi	9	17	Des	2016	200.000		200.000	
8	Bedah SKL Try out I dan II	10	22	Des	2016	800.000	Yane Donumo	800.000	
9	Transport dan konsumsi rapat ujian sekolah tingkat kecamatan	11	8	Jan	2017	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Transport dan konsumsi penyusunan bedah SKL tingkat kecamatan	12	10	Jan	2017	536.000	Herlina Y. Malaikosa	536.000	
11	Transport ongkos muat bensin	13	13	Jan	2017	200.000	SPBU		200.000
12	Foto copy	14	17	Jan	2017	27.000	UD. Mahkota	27.000	
13	Foto copy	15	18	Jan	2017	5.000	UD. Mahkota	5.000	
14	Foto copy	16	19	Jan	2017	40.000	UD. Mahkota	40.000	
15	Transport dan kontribusi rapat O2SN di Kecamatan Alor Timur	17	22	Jan	2017	100.000	Herlina Y. Malaikosa	100.000	
16	Karet penghapus	18	7	Febr	2017	16.000	Toko Bangun Nusa	16.000	
17	Belanja Papan komputer	19	7	Febr	2017	40.000	Mutiara indah	40.000	
18	Mengikuti bimtek aset negara di dinas pendidikan kab. Alor	20	8	Febr	2017	200.000	Yunus Laure	200.000	
19	Foto copy	21	10	Febr	2017	22.000	Nusa Lontar	22.000	
20	Transport dan konsumsi rapat bersama kadis tentang ujian di SD GMT Asingkala	22	12	Febr	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa	300.000	
21	Belanja Spidol dan tinta printer	23	22	Febr	2017	120.000	Toko Aron	120.000	
22	Foto copy dan belanja amplop	24	22	Febr	2017	21.000	Generasi Teknik	21.000	
23	Foto copy	25	26	Febr	2017	20.000	Mutiara indah	20.000	
24	Foto copy	26	28	Febr	2017	5.400	Nusa Lontar	5.400	
25	Transport dan konsumsi siswa mengikuti O2SN di Kecamatan Alor Timur	27	1	Mart	2017	500.000	Herlina Y. Malaikosa	500.000	
26	Foto copy	28	2	Mart	2017	33.000	Toko Bangun Nusa	33.000	
27	Foto copy	29	4	Mart	2017	12.000	Nusa Lontar	12.000	
28	Transport dan konsumsi siswa mengikuti O2SN di Kecamatan Alor Timur	30	16	Mart	2017	200.000	Herlina Y. Malaikosa	200.000	
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN IV TAHUN 2016.						6.397.400		5.997.400	400.000

Pertanggungjawaban BOS 2016 Triwulan I, II, III, IV.

Pencairan BOS tahun 2016

Rp42.400.000,-

SPJ dengan bukti dukung

Rp35.947.400,-

SPJ tidak ada bukti dukung

Rp2.200.000,-

Belum dipertanggungjawabkan

Rp4.252.600,-

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2017.					Bukti Pendukung	
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tanggal	Nilai	Penerima	Ada	Tindak

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Transport Kepala Sekolah dan Bendahara untuk urusan dana BOS	1	22	Maret	2017	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Lus A. Ataring, S. Pd		
2	Insentif guru komite	2	22	Maret	2017	1.500.000	-		
3	Belanja BBM	3	22	Maret	2017	200.000	-		
4	Belanja Transport Pengambilan Naskah Tryaut	4	24	Maret	2017	100.000	-		
5	Pembayaran Tenaga Kebersihan	5	24	Maret	2017	100.000	-		
6	Biaya Konsumsi Ujian Tryaut	6	25	Maret	2017	200.000	-		
7	Biaya Snack Ujian Sekolah	7	26	Maret	2017	300.000	-		
8	Transport Kepala sekolah mengikuti sosialisasi Ujian	8	26	Maret	2017	500.000	-		
9	Biaya Konsumsi Ujian Sekolah	9	27	Maret	2017	700.000	-		
10	Rapat Kepala Sekolah Tkt. UPT Lelang Ujian	10	27	Maret	2017	400.000	-		
11	Transport Rapat Kepala Sekolah untuk kegiatan rakor tkt. Kabupaten	11	27	Maret	2017	300.000	-		
12	Transport Kepala Sekolah dan Guru mengikuti Sosialisasi Aset Tk. Kabupaten	12	27	Maret	2017	700.000	-		
13	Belanja Modem Prolink	13	29	Maret	2017	375.000	Toko Mistik	375.000	
14	Pengetikan Laporan BOS Triwulan I	14	30	Maret	2017	315.000	-		
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN I TAHUN 2017.						6.690.000		375.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2017.						Bukti Pendukung		
	Uraian Belanja	No Kuitansi	Tanggal			Nilai	Penerima	Ada	Tindak
1	Transport Kepala Sekolah dan bendahara untuk pencairan dana BOS triwulan II	1	08	Juli	2017	1.000.000	1. Herlina Y. Malaikosa 2. Lus A. Ataring,S.Pd		
2	Honor Insentif Guru Komite	2	09	Juli	2017	1.200.000	1. Merdiana Kebu,S.Pd.G r 2. Lus A. Ataring, S.Pd		
3	Belanja BBM		09	Juni	2017	700.000	Hermanus Laure		
4	Ongkos Pembersihan Rumput di Lokasi Sekolah	4	10	Juni	2017	300.000	Hermanus Laure		
5	Transport Kepala Sekolah mengikuti Rapat Pemantapan Rakor Tkt. Kabupaten di Maritaing	5	12	Juni	2017	1.000.000	Herlina Y. Malaikosa		
6	Kontribusi Sekolah untuk rakor Tk. Kab. Alor di Maritaing	6	13	Juni	2017	4.000.000	Oskar Y. Moawata	4.000.000	
7	Foto copy dan Penjilidtan tanggal, 11 juli 2017	7	13	Juli	2017	104.500	Toko Bangun Nusa	104.500	
8	foto copy	8	13	Juli	2017	40.000	Toko Sinar Mandiri	40.000	
9	Kontribusi untuk KTSP tingkat Kecamatan tanggal 20 Jui 2017	9	14	Juli	2017	476.000	Perpetua Mokoni, S.Pd	476.000	
10	Transport mengikuti kegiatan KTSP tk. Kecamatan	10	20	Juni	2017	700.000	1.Herlina Y. Malaikosa 2. Agustina Saiputa, A.Md		
11	Transport Mengikuti Sosialisasi penulisan ljasah	11	22	Juni	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa		
12	Transport Mengikuti rapat evaluasi memasuki tahun ajaran baru	12	22	Juni	2017	300.000	Herlina Y. Malaikosa		
13	Transport mengikuti sosialisasi Dapoding	13	23	Juni	2017	350.000	Herlina Y. Malaikosa		
14	Transport mengikuti sosialisasi Dana BOS Tk. Kabupaten	14	23	Juni	2017	400.000	Herlina Y. Malaikosa		
15	Transport mengikuti pembubaran panitia Rakor Tk. Kabupaten di Kecamatan	15	26	Juni	2017	1.000.000	Herlina Y. Malaikosa		
16	Biaya Perawatan Sekolah	16	28	Juni	2017	1.000.000	Hermanus Laure		
17	Biaya Pengetikan Laporan BOS Triwulan II	17	28	Juni	2017	249.500	Herlina Y. Malaikosa		
JUMLAH (SPJ) TRIWULAN II TAHUN 2017.						13.120.000		4.620.500	

Kesimpulan Pertanggungjawaban BOS 2017 Triwulan I, II;

Pencairan BOS tahun 2017

Rp19.810.000,-

SPJ dengan bukti dukung

Rp 4.995.500,-

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ tidak ada bukti dukung	-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp14.814.500,-

Sehingga pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	2015	2016	2017	JUMLAH
Bukti Lengkap dan memadai.	Rp14.113.000,-	Rp35.947.400,-	Rp4.995.500,-	Rp54.985.900,-
Tidak ada bukti dukung	Rp7.250.000,-	Rp2.000.000,-	-	Rp9.450.000,-
Belum dipertanggung jawabkan	Rp1.237.000,-	Rp4.252.600,-	Rp14.814.500,-	Rp20.307.100,-
Pencairan Dana BOS	Rp22.600.000,-	Rp42.400.000,-	Rp19.810.000,-	Rp84.810.000,-

18. Sehingga perbuatan TERDAKWA selaku Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kepala SDN Kopa yang juga menjabat sebagai penanggungjawab pengelolaan dana BOS SDN Kopa triwulan III dan IV tahun 2015, triwulan I sampai dengan IV tahun 2016 dan triwulan I dan II tahun 2017, tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara lengkap telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, seharusnya TERDAKWA sebagai Kepala Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan BOS kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Kabupaten/ Kota, pertanggung jawaban tersebut berupa laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) BOS, dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Lampiran I

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

19. Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Kopa Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp.29.754.100,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
20. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam masa jabatan TERDAKWA sebagai Kepala SDN Kopa, terdapat Program Pemberian Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016, dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., yang diberikan kepada SDN Kopa sebagai dasar pemberian bantuan tersebut TERDAKWA telah menandatangani sebagai pihak kedua surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 dengan HELI TAFIATI, S.SOS, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Output Ruang Belajar Yang Direhabilitasi sebagai pihak pertama. Sesuai dengan perjanjian tersebut nilai bantuan rehabilitasi Ruang Kelas untuk 4 (empat) ruang sebesar Rp373.158.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan sumber anggaran dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 023.03.1.666011/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
21. Bahwa kemudian menindaklanjuti surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa tersebut, kemudian dibentuklah Tim Teknis Tata Kelola (Tim Takola) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 101/ Pb.600/ PK/ IX/ 2016, tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan SD, SMP, dan SMA/ SMK Kabupaten Alor Tahun 2016 yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengawasan

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah dengan anggota tim sebanyak 7 orang yaitu:

1. NIKOLAS DARIUS MARO selaku Koordinator.
2. JOHN ANDERSON OKO, S.pd.
3. MARTHINUS LAB, S.pd;
4. AILON LAWANG, S.pd;
5. ASLINDA MAIATEN, S.pd;
6. SUPRIANTO, ST.
7. MATIUS NEPA SERAN, S.pd;

Untuk program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa, yang awalnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan rehabilitasi akan tetapi kegiatan diubah menjadi kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru atas usulan dari pihak SD N Kopa yang kemudian disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, kemudian Tim Takola membuat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa Tahun 2016 yang telah disetujui oleh TERDAKWA selaku Kepala Sekolah SDN Kopa dengan rincian RAB sebagai berikut: Untuk Pekerjaan Persiapan Sebesar Rp11.543.856,- (Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan sebesar Rp14.479.219,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), Pekerjaan Pasangan Plesteran dan Lantai sebesar Rp58.880.942,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), Pekerjaan Beton sebesar Rp59.990.246,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), Pekerjaan Kayu dan Kaca sebesar Rp156.659.829,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), Pekerjaan Atap dan Plafon sebesar Rp32.828.520,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), Pekerjaan Penggantung dan Pengunci sebesar Rp3.964.280,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp7.305.500,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), Pekerjaan Cat dan Laburan sebesar Rp5.146.116,- (Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), Pekerjaan Lain-Lain sebesar Rp22.360.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu

Halaman 41 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).Jumlah Total adalah sebesar Rp373.158.507,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

22. Bahwa selanjutnya dari total pagu anggaran program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa, untuk kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pencairan anggaran sebesar Rp372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, pada tanggal 14 Oktober 2016 di BRI Cabang Alor TERDAKWA dengan membawa kwitansi serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) mencairkan anggaran sebesar Rp261.200.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- b. Tahap kedua, pada tanggal 19 Desember 2016, di BRI Cabang Alor TERDAKWA dengan membawa kwitansi serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) mencairkan anggaran sebesar sebesar Rp111.112.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).

23. Bahwa Terdakwa mempekerjakan saksi SITI HAWA NIRA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa tersebut. Kemudian TERDAKWA dan saksi SITI HAWA NIRA menandatangani perjanjian kontrak kerja, tertanggal 12 Oktober 2016, sebagai dasar kerja sama pelaksanaan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa.

24. Bahwa kemudian terhadap anggaran kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa total sebesar Rp372.312.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), TERDAKWA telah membayarkan kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada SITI HAWA NIRA guna pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), rincian:

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » Tahap I : Rp205.000.000,-;
- » Tahap II : Rp32.000.000,-;
- » Tahap III : Rp50.000.000,- ;

- b. Kepada NIKOLAUS MARO untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- c. Sebesar Rp70.412.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala sekolah SD N kopa;
25. Bahwa saksi SITI HAWA NIRA mengerjakan program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 berupa gedung baru dengan 4 (empat) ruang kelas sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai pertengahan bulan Februari 2017, yang mana berdasarkan pemeriksaan fisik Inspektorat Daerah Kabupaten Alor yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ ID/ LHP/ AI/ 2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan besaran uang yang diterima oleh saksi SITI HAWA NIRA yakni sebesar Rp.287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta) dan terdapat kelebihan volume pekerjaan yang terpasang sebesar Rp617.848,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Delapan Ribu Rupiah).
26. Bahwa dalam kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa Terdakwa belum membayarkan pajak sebesar Rp42,815,880,00 atau 11,5% dari nilai anggaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Program bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah 2016.
27. Sehingga perbuatan TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah SDN Kopa sebagai penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Sekolah Dasar tahun Anggaran 2016 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang seharusnya TERDAKWA sebagai penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Sekolah Dasar tahun Anggaran 2016 berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap proses pelaksanaan

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar baik kuantitas maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Teknis dan juga berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan negara, perbuatan TERDAKWA telah merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp70.412.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang telah menguntungkan diri TERDAKWA sendiri atau orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp42.815.880,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara;
- Sebesar Rp27.596.120,- (dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan enam ribu seratus dua puluh rupiah) tidak diketahui peruntukannya;

28. Bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA dalam pengelolaan dana BOS Triwulan III dan IV Tahun 2015, dana BOS triwulan I sampai dengan IV tahun 2016, dana BOS triwulan I dan II tahun 2017 dan Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 telah merugikan keuangan negara/ daerah sebesar Rp100.166.100,- (Seratus Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), dengan rincian:

- » BOS Triwulan III dan IV Tahun 2015, Rp29.754.100,-
BOS triwulan I, II, III, IV tahun 2016, BOS
triwulan I dan II tahun 2017.
- » pengelolaan program bantuan Rp70.412.000,-
pemerintah rehabilitasi ruang kelas
sekolah dasar tahun anggaran 2016.

sebagaimana dikuatkan dengan Laporan Audit Investigatif Nomor: 07/ ID/ LHP/AI/2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Beasiswa Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.

----- Perbuatan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 44 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Kopa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, pada kurun waktu tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Kopa, Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang, *"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ketika TERDAKWA menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 21 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 229/ HK/ KEP/ 2015, tanggal 02 Juli 2015, tentang Penetapan Nama-Nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, direncanakan sebanyak 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi berupa pemberian uang tunai masing-masing sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), nama-nama 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa penerima Bea Siswa Transisi TA.2015 yaitu:
 - 1) Esra Laubila;
 - 2) Onisius Kadena;

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ratu Welhelmina Kranding;
- 4) Yakob Samuel Pisdon;
- 5) Yumima Leny Muring;

Bahwa pemberian bantuan Beasiswa Transisi tersebut diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga tidak mampu, yang telah mengikuti Ujian Nasional/ Ujian Sekolah tahun pembelajaran 2014/ 2015 yang akan naik ke tingkat pendidikan selanjutnya, untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2016 TERDAKWA mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bahwa dana beasiswa transisi tahun 2015 untuk siswa siswi SDN Kopa telah dapat dicairkan, kemudian TERDAKWA memberikan informasi kepada siswa penerima beasiswa transisi tersebut bahwa pada rekening siswa telah masuk dana beasiswa tahun 2015, setelah memberikan informasi tersebut kemudian pada tanggal 22 Juni 2016 TERDAKWA mengantar siswa siswi penerima beasiswa transisi sebanyak 5 (lima) siswa ke ATM BRI Cabang Kalabahi untuk mengambil uang beasiswa transisi tersebut, bahwa kemudian TERDAKWA memotong uang tersebut masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga total TERDAKWA memperoleh Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), TERDAKWA menjelaskan kepada siswa siswi bahwa pemotongan tersebut digunakan untuk menulis ijasah kelulusan SD, yang sebenarnya diluar peruntukan dana beasiswa transisi tahun 2015 tersebut, dan penulisan ijasah sudah dianggarkan dalam anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2016 TERDAKWA memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bahwa siswa-siswi SDN Kopa memperoleh bantuan korban bencana berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 2130/ 02/ 2015, tertanggal 25 November 2015, tentang Pemberian Bantuan Siswa Korban bencana Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015, direncanakan sebanyak 50 (lima puluh) murid SD Negeri Kopa menerima pemberian bantuan tersebut masing-masing siswa menerima Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bahwa bantuan tersebut diberikan dalam rangka melindungi masyarakat yang terkena bencana alam, khususnya untuk siswa sekolah dasar yang terkena bencana. Bahwa penyaluran Bantuan Siswa Korban Bencana (BSKB) Sekolah Dasar melalui Bank Rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, kepada siswa yang terkena bencana alam. Dengan sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan

Halaman 46 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Direktorat Pembinaan SD untuk Kegiatan Penjamin Layanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran SP DIPA-023.03.1.666011/ 2014 tanggal 14 November 2014.

- Bahwa kemudian setelah TERDAKWA mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, bahwa kecamatan yang terkena bencana gempa tahun 2015 akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 50 (lima puluh) siswa SD Negeri Kopa, kemudian TERDAKWA mencairkan dana bantuan tersebut di BRI Cabang Kalabahi pada tanggal 27 Mei 2016 dan 30 Mei 2016, dengan membawa syarat-syarat berupa SK Kepala Sekolah, dan SK penetapan nama-nama siswa penerima bantuan bencana gempa, dana bantuan yang TERDAKWA cairkan total sebesar Rp49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), uang bantuan gempa tersebut sisa Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tidak dapat dicairkan dikarenakan nomor rekening siswa atas nama DINA MARIANA ETDING tidak terbaca sehingga tidak dapat dicairkan, dengan rincian nama-nama murid penerima bantuan sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	NAMA ORANG TUA/ WALI MURID	NILAI BANTUAN
1.	EDISON LAUBILA	LODIA SAILANA	Rp.1.000.000,-
2.	TIRSA KADENA	YAKOMINA ETMAN	Rp.1.000.000,-
3.	ERASTUS MAURING	KATARINA TAMONOB	Rp.1.000.000,-
4.	YUNIKE ATARING	MARGRITA LAUBILA	Rp.1.000.000,-
5.	JURLIA MOMAKI	ANCE MOMAKI	Rp.1.000.000,-
6.	RAHEL KADENA	YOSAFINA MOKONI	Rp.1.000.000,-
7.	BERTA SIKARANG	MARIA MOLINA	Rp.1.000.000,-
8.	WELIM MAGDALENA MAULET	YULINDA MAULET	Rp.1.000.000,-
9.	YORBIAM LANGMAA	JUPLINA KADENA	Rp.1.000.000,-
10.	YUSUP RONI MAURING	CHATARINA TAMONOB	Rp.1.000.000,-
11.	FREDRIK KADENA	DORTIANA ETDING	Rp.1.000.000,-
12.	SARAH MAULET	YULINDA MAULET	Rp.1.000.000,-
13.	MERYLODIA TANGKAMENA	NELCI TANGKAMENA	Rp.1.000.000,-
14.	ADAM LANGMAA	JUPLINA KADENA	Rp.1.000.000,-

Halaman 47 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	FEBE ATARING	MARGRITA LAUBILA	Rp.1.000.000,-
16.	SEMAYA FRARING	AGUSTINA FRARING	Rp.1.000.000,-
17.	LASARUS LAUBILA	LODIA SAILANA	Rp.1.000.000,-
18.	NEHEMIA LUPUIKONI	ORIANCE MOMETA	Rp.1.000.000,-
19.	MARDENI MAULET	YULINDA MAULET	Rp.1.000.000,-
20.	ANDAYANI LUKUAKA	ALBERTITA LUKUAKA	Rp.1.000.000,-
21.	YERMIAS KADENA	YOSAFINA MOKONI	Rp.1.000.000,-
22.	FALENTINO MUSA KABEY	PENINA KABEY	Rp.1.000.000,-
23.	MARTEDA KADENA	ORPA KADENA	Rp.1.000.000,-
24.	YOHANIS LANING	DAMARIS LANGARE	Rp.1.000.000,-
25.	SOPRIANI MOMAKI	FITORIA KADENA	Rp.1.000.000,-
26.	STONER ETDING	RUTH LAUBILA	Rp.1.000.000,-
27.	KETERINA MAURING	SOFIA MAURING	Rp.1.000.000,-
28.	PAULINA KRANDING	KAROLINA KRANDING	Rp.1.000.000,-
29.	JOLIN MAULET	MARIAM LANDENA	Rp.1.000.000,-
30.	CARLES LUTHER MAURING	YULINDA KANDE	Rp.1.000.000,-
31.	YESKIEL PISDON	AGUSTINA PIMOSE	Rp.1.000.000,-
32.	SAUL KADENA	YAKOMINA ETMAN	Rp.1.000.000,-
33.	DAUD BUCHE MAULET	JULINDA MAULET	Rp.1.000.000,-
34.	KRISTIN SUFECI OTU	NURMA INCE ETDING	Rp.1.000.000,-
35.	YULIANA KRANDING	KAROLINA KANDE	Rp.1.000.000,-
36.	GABRIEL MOMAKI	FIKTORIA KADENA	Rp.1.000.000,-
37.	TRESIA ETMAN	RODEANA KABEY	Rp.1.000.000,-
38.	LEWI LONAKONI	AFIA ATADING	Rp.1.000.000,-
39.	AMELIA ATADENA	SARA ATADENA	Rp.1.000.000,-
40.	HAGAR WIRANTI MAURING	YULIANA MAURING	Rp.1.000.000,-
41.	YULINDA LAUTANG	PENINA LANING	Rp.1.000.000,-
42.	REO YUHERDI KASE	SUSANTI ATADENA	Rp.1.000.000,-

Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	SIMRI KADENA	DORCIA ETDING	Rp.1.000.000,-
44.	DEFENTON LAUBILA	LODIA SAILANA	Rp.1.000.000,-
45.	YULIANTI PISDON	AGUSTINA KANDE	Rp.1.000.000,-
46.	CARLES LANING	MARIA LANING	Rp.1.000.000,-
47.	SUSANTI LANGMAU	SUSANA KADENA	Rp.1.000.000,-
48.	DINA MERIANA ETDING	RUTH LAUBILA	Rp.1.000.000,-
49.	MATIUS KADENA	YAKOMINA ETMAN	Rp.1.000.000,-
50.	TRIWIRA FRARING	AGUSTINA MAURING	Rp.1.000.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp.49.000.000,-

- Bahwa uang total sebesar Rp49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), tersebut seharusnya TERDAKWA serahkan kepada siswa yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan penetapannya akan tetapi uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga pertanggung-jawaban yang diwajibkan disampaikan kepada Dinas Pendidikan (berupa foto penyerahan dan kwitansi) tidak dapat TERDAKWA serahkan kepada Dinas Pendidikan Kab.Alor.
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan oktober 2016 masih dalam masa jabatan TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa, TERDAKWA memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, terdapat murid SDN Kopa memperoleh beasiswa transisi tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 307/ HK/ KEP/ 2016, tertanggal 13 Oktober 2016, tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, direncanakan sebanyak 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi masing-masing sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), nama-nama 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa penerima Bea Siswa Transisi TA.2016 yaitu:
 - 1) ADAM LANGMAA.
 - 2) FEBE ATARING.
 - 3) FREDIRK KADENA.
 - 4) LASARUS LAUBILA.
 - 5) MERY LODIA TANGKAMENA.

Bahwa pemberian bantuan Beasiswa Transisi tersebut diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga tidak mampu, yang telah mengikuti Ujian

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/Ujian Sekolah tahun pembelajaran 2015/ 2016 yang akan naik ke tingkat pendidikan selanjutnya, untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 04 November 2016 TERDAKWA sebagai Kepala SDN Kopa menerima pembayaran secara kolektif uang beasiswa transisi TA. 2016 Total Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dari Yane Manapa Sebagai juru bayar Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, uang tersebut seharusnya disalurkan kepada 5 (lima) anak yang berhak menerima dana beasiswa transisi tersebut, masing-masing Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan TERDAKWA diharuskan membuat pertanggung-jawaban setelah dana tersebut salurkan berupa foto saat pemberian beasiswa transisi kepada murid, dan tanda-tangan kwitansi akan tetapi TERDAKWA tidak menyalurkan uang tersebut, uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Juli 2017 masih dalam masa jabatan TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa, TERDAKWA memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, terdapat murid SDN Kopa memperoleh beasiswa transisi tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 202/ HK/ KEP/ 2017, tertanggal 03 Juli 2017, tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2017, direncanakan sebanyak 2 (dua) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi masing-masing sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), nama-nama 2 (dua) siswa SD Negeri Kopa penerima Bea Siswa Transisi TA.2017, yaitu:

- 1) YOHANIS LANING;
- 2) HANDAYANI LUKUAKA.

Bahwa pemberian bantuan Beasiswa Transisi tersebut diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga tidak mampu, yang telah lulus ujian yang akan naik ke tingkat pendidikan selanjutnya, untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian TERDAKWA sebagai Kepala SDN Kopa menerima pembayaran secara kolektif uang beasiswa transisi TA. 2017 total Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari PERISKILA Y. AOMANY sebagai juru bayar Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, uang tersebut seharusnya disalurkan kepada 2 (dua) anak yang berhak menerima dana beasiswa transisi tersebut, masing-masing Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan TERDAKWA diharuskan

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertanggung-jawaban setelah dana tersebut disalurkan berupa foto saat pemberian beasiswa transisi kepada murid, dan tanda tangan kwitansi, akan tetapi TERDAKWA tidak menyalurkan uang tersebut, uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, berdasarkan jabatannya telah menguasai uang beasiswa transisi tahun 2015 sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), uang bantuan siswa korban bencana sebesar Rp49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), uang beasiswa transisi tahun 2016 sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan uang beasiswa transisi tahun 2017 sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sehingga total keseluruhannya Rp53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dimana uang tersebut merupakan tanggungjawab dari TERDAKWA untuk diberikan kepada siswa-siswi SDN Kopa yang berhak menerima bantuan tersebut berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut, akan tetapi TERDAKWA gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan siswa yang berhak menerima tidak memperoleh haknya dan merugikan keuangan negara sebesar Rp53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), sebagaimana Laporan Audit Investigatif Nomor: 07/ ID/ LHP/ AI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Beasiswa Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHILAWAN DJAIBAKAL, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah SD. Negeri Kopa Kab. Alor tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid PAUD Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SK Bupati Alor sejak 28 Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Tim Perluasan Akses Pendidikan Kab. Alor, yang diangkat dengan SK Bupati Alor sejak tanggal 1 Januari 2018.
- Bahwa saksi mendapat tugas tambahan sebagai Tim Perluasan akses pendidikan sejak Januari 2016, yaitu sejak saksi masuk ke Bidang PAUD Dikmas, dimana sesuai dengan SK Kepala Dinas pendidikan, Tim Perluasan pendidikan Kab. Alor adalah sebagai berikut : Untuk tahun 2016 dan 2017 adalah Ketua Masdian Dore Sekretaris: Bahlawan Djaibakal, SE (saksi sendiri), Anggota saksi tidak ingat anggota-anggotanya, Untuk tahun 2018 adalah Ketua: BAHLOWAN DJAIBAKAL, SE (saksi sendiri), Sekretaris YUSUF SAILAN, S.Sos, Anggota saksi tidak ingat anggota-anggotanya (SK nya akan saksi serahkan kepada penyidik);
- Bahwa tugas Saksi selaku Tim Perluasan Akses Pendidikan SK pengangkatan sebagai Tim adalah:
 - Merekap usulan-usulan kebutuhan dari sekolah-sekolah (SD dan SMP) yang mengusulkan baik untuk rehabilitasi maupun pembangunan Unit / ruang kelas baru, dan mengusulkannya ke Direktorat pada Departemen Pendidikan Nasional;
 - Memonitoring pelaksanaan anggaran yang turun dari pusat;
 - Mengkomunikasikan jika ada permasalahan terhadap pelaksanaan anggaran rehabilitasi maupun pembangunan kelas baru;
 - Secara umum, tugas-tugas dari Tim Perluasan Akses pendidikan Kab. Alor lebih bersifat administrasi untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dengan sekolah-sekolah.
- Bahwa awalnya sekolah-sekolah membuat usulan tertulis kepada Dinas pendidikan Kab. Alor atau kepada Tim Perluasan Akses Pendidikan Kab. Alor, kemudian Tim merekapitulasi usulan-usulan dari sekolah tersebut dan meneruskan usulan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor ke Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya Direktorat Pendidikan Dasar meminta kepada Tim Takola (Tata Kelola Pendidikan) untuk melakukan survey tentang layak tidaknya sekolah-sekolah yang diusulkan, selanjutnya hasil survey yang dilakukan Tim Takola dikirim kembali ke Direktorat pendidikan dasar, dan akhirnya Direktorat Pendidikan Dasar mengeluarkan SK Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima

Halaman 52 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan beserta jumlah nominal uang/dana yang akan diterima oleh masing-masing sekolah.

- Bahwa dengan dasar SK Direktorat Pendidikan Dasar tersebut Tim Takola menyusun perencanaan, dan setelah perencanaan disusun, sekolah-sekolah penerima bantuan dan Tim Takola kemudian dipanggil oleh Direktorat Pendidikan Dasar untuk melakukan *workshop* mengenai teknis pelaksanaan anggaran sekaligus melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)/Nota Kesepahaman mengenai penggunaan anggaran yang diterima.
- Bahwa selanjutnya dana langsung ditransfer ke sekolah-sekolah, dan sampai disini tugas-tugas dari Tim Perluasan Akses pendidikan Kab. Alor adalah sebatas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran tersebut dan mengkomunikasikan jika terjadi permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Bahwa setelah *workshop* pernah mengumpulkan sekolah-sekolah penerima bantuan dana, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Alor dan ada pengarahan dari Kepala Dinas yang isinya secara umum agar para Kepala Sekolah menggunakan dana yang diterima dengan baik.
- Bahwa sesuai dengan Juknis memang ada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh kepala sekolah dan disetorkan sendiri oleh para kepala sekolah ke kantor pajak.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait tugas pengawasan dari kepala sekolah, karena semua anggaran dibebankan pada DIPA Dinas pendidikan Kab. Alor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. DEBORA ALSELINDAH SALMAY

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab Alor., akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan SD pada Dinas Pendidikan Kab. Alor.
- Bahwa saksi juga sebagai Seksi Pendataan Siswa pada Tim Manajemen BOS Kabupaten Alor, dimana tugasnya adalah mendata siswa-siswa penerima dana BOS di tingkat SD dari sekolah-sekolah. Tim manajemen BOS Kabupaten tersebut sebelumnya dibentuk dengan SK Kepala Dinas,

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi sejak tahun 2016 dibentuk dengan SK Bupati, dimana tiap tahun dibentuk Tim Manajemen BOS kabupaten dengan SK Bupati tersebut.

- Bahwa sejak tahun 2015, mekanisme pengusulan agar sekolah bisa mendapatkan dana BOS adalah awalnya sekolah pada tiap triwulan menginput sendiri data siswa yang diusulkan untuk mendapatkan dana BOS di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data tersebut kemudian langsung masuk ke pusat, selanjutnya dari pusat/ Kementerian Pendidikan mengeluarkan SK penetapan sekolah penerima dana BOS berserta besaran uang yang diterima, setelah SK dari pusat turun, Tim Manajemen BOS Kabupaten kemudian memanggil sekolah-sekolah yang datanya tidak sesuai, misalnya mengusulkan 100 siswa tapi ternyata yang masuk dalam SK penetapan hanya 98 siswa, atau ada sekolah yang sama sekali tidak masuk dalam SK penetapan penerima dana BOS, maka Tim Bos Kabupaten panggil untuk dikonfirmasi permasalahannya apa, untuk kemudian diperbaiki pada pengusulan triwulan berikutnya, biasanya permasalahannya adalah karena terlambat atau kesalahan pada penginput-an data.
- Bahwa pada saat SK penetapan penerima dana BOS turun dari pusat, dana BOS dari pusat kemudian masuk ke rekening Biro Keuangan Propinsi dan kemudian langsung mentransfer dana BOS tersebut ke rekening BOS sekolah-sekolah penerima dana BOS, selanjutnya dari Manajemen BOS Propinsi kemudian memberitahukan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten bahwa dana telah masuk, dan dari Tim manajemen BOS kabupaten kemudian meneruskan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah.
- Bahwa selanjutnya sekolah-sekolah datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk menandatangani naskah hibah dana BOS, dan meminta pencairan sesuai dengan kebutuhannya yang dituangkan dalam naskah hibah tersebut, selanjutnya naskah hibah yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tersebut, kemudian dibawa ke Bank NTT untuk dicairkan.
- Bahwa dana BOS per siswa untuk SD tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp.800.000,- / siswa / per tahun.
- Bahwa dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah sebagai berikut
 - a Tahun 2015 Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp.10.000.000,-
 - b Tahun 2016 :
 - Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Triwulan II sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.800.000,-
 - Triwulan III sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.400.000,-

Halaman 54 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan IV sebanyak 36 siswa sebesar Rp.7.200.000,-
- c Tahun 2017 :
 - Triwulan I sebanyak 41 siswa sebesar Rp.6.560.000,-
 - Triwulan II sebanyak 41 siswa sebesar Rp.13.120.000,-
- Bahwa sesuai dengan Juknis BOS, setelah kepala sekolah mencairkan dana BOS dan membelanjakan sesuai kebutuhan, maka kepala sekolah menghimpun bukti pembelanjaan tersebut per item pembelanjaan sesuai dengan format yang sudah diatur dalam juknis BOS yaitu formulir BOS K.7A, disana sudah terurai mengenai berapa besaran masing-masing pos belanja, dan setelah bukti pembelanjaan tersebut selesai di susun kemudian di jilid dan dikirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten pada saat pengajuan pencairan dana BOS triwulan berikutnya, tapi ketentuan tersebut kadang masih saksi toleransi, Kepala sekolah tetap dapat mencairkan dana BOS triwulan berikutnya meskipun pertanggungjawaban triwulan sebelumnya belum selesai dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, toleransi yang saksi berikan apabila dana BOS dari pusat datang terlambat sedangkan ada kebutuhan mendesak di sekolah misalnya menjelang ujian, jadi saksi masih melayani meskipun belum dibuat pertanggungjawabannya. Tapi meskipun terlambat, Kepala Sekolah tetap wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dalam satu tahun sebanyak 4 (empat) kali atau per triwulan dan mengirimkannya ke Tim manajemen BOS kabupaten sebagai kontrol dari saksi.
- Bahwa untuk SDN Kopa tahun 2015 sama sekali tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, Untuk tahun 2016 sudah membuat lengkap untuk 4 triwulan, sedangkan untuk tahun 2017 juga sama sekali tidak membuat pertanggungjawaban.
- Bahwa dapat saksi rincikan dana BOS SDN Kopa yang dipertanggungjawabkan tahun 2016 sebagai berikut :
 - Triwulan I sebesar Rp.10.400.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp.10.400.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp.10.400.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 7.200.000,-
 - Total sebesar Rp. 38.400.000,-
- Bahwa Kepala sekolah wajib membuat pertanggungjawaban dan mengirimkannya ke Tim Manajemen BOS Kabupaten, hal ini sesuai dengan Juknis dana BOS.

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun yang bersangkutan sudah mutasi tidak sebagai Kepala Sekolah di SDN Kopa, tapi tetap dibebani kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban tersebut karena yang mengetahui penggunaan dana BOS adalah Kepala sekolah lama.
- Bahwa dapat saksi rincian dana BOS yang diterima SDN Kopa pada triwulan III tahun 2015 adalah sebesar Rp. 12.600.000,- untuk 63 siswa.
- Bahwa secara lengkap, dana BOS yang diterima SDN kopa pada masa Kepala Sekolah dijabat oleh HERLINA MALAIKOSA adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015
 - Triwulan III sebanyak 63 siswa sebesar Rp. 12.600.000,-
 - Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. Tahun 2016 :
 - Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Triwulan II sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.800.000,-
 - Triwulan III sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.400.000,-
 - Triwulan IV sebanyak 36 siswa sebesar Rp.7.200.000,-
 - c. Tahun 2017 :
 - Triwulan I sebanyak 41 siswa sebesar Rp.6.560.000,-
 - Triwulan II sebanyak 41 siswa sebesar Rp.13.120.000,-
- Bahwa JPU menunjukkan copy Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS SDN Kopa Triwulan III dan IV Tahun 2015 Saksi menjelaskan bahwa "kami selaku Tim Manajemen BOS kabupaten, selalu membuat rekapitulasi data sekolah-sekolah yang telah membuat SPJ dana BOS, dan sesuai dengan data rekapitulasi yang ada di Diknas Kabupaten, untuk tahun 2015, SDN Kopa tidak membuat atau mengirimkan SPJ dana BOS ke Tim Manajemen BOS kabupaten. Namun jika ternyata ada copy SPJ sebagaimana ditunjukkan oleh Penyelidik, maka perlu di cek dokumen asli SPJ tersebut, baru bisa diakui bahwa SDN Kopa telah membuat SPJ dana BOS Triwulan III dan IV Tahun 2015"
- Bahwa sanksi yang diberikan oleh Tim manajemen BOS Kabupaten apabila sekolah belum membuat pertanggungjawaban dana BOS adalah tidak bisa mencairkan dana BOS Triwulan berikutnya. Tapi kadang saksi menghadapi dilema, jika saksi menahan untuk tidak memberikan dana BOS Triwulan berikutnya, maka kegiatan di sekolah tidak bisa jalan, sehingga kadang saksi mengambil solusi dengan tetap mencairkan dana BOS meskipun sekolah belum membuat SPJ, dengan terlebih dahulu sekolah membuat surat pernyataan kapan memasukkan pertanggungjawaban tersebut.

Halaman 56 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sekolah sudah menarik dana dari rekening, maka wajib dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan, tapi apabila dana tersebut masih berada dalam rekening, maka sesuai dengan Juknis, dana BOS tersebut tetap menjadi hak sekolah dan dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya dengan tetap membuat pertanggungjawaban penggunaannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. HANS KAWA, S.Pi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab. Alor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah Kasubbag Program, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SK Bupati Alor sejak Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugas tambahan sebagai Anggota Tim Tekhnis Kabupaten (TTK) Kabupaten Alor atau kalau di pemerintah pusat disebut Tim Perluasan akses pendidikan Kab. Alor, yang diangkat dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sejak tanggal pertengahan tahun 2016.
- Bahwa saksi mendapat tugas tambahan sebagai Tim Perluasan akses pendidikan / TTK sejak Pertengahan 2016, yaitu sejak saya masih staf di Bidang Pendidikan Menengah, dimana sesuai dengan SK Kepala Dinas pendidikan, Tim Perluasan pendidikan Kab. Alor adalah sebagai berikut Untuk tahun 2016 dan 2017 adalah :
 - Ketua : Masdian Dore
 - Sekretaris : Bahlawan Djaibakal, SE
 - Anggota : anggotanya saksi sendiri bersama 3 orang.
- Bahwa secara umum tugas saksi selaku Tim Perluasan akses pendidikan adalah melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan pembangunan ruang kelas yang dilakukan oleh sekolah-sekolah.
- Bahwa setahu saksi tidak diatur mengenai tugas-tugas saksi, hanya saja berdasarkan pengalaman saksi sebagai anggota, saksi sering diminta untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan kepada para kepala sekolah untuk mendorong agar segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan ruang kelas yang dilakukan.
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu, karena yang secara teknis mengetahui adalah Ketua (MASDIAN DORE) dan sekretaris (BAHLAWAN), saksi selaku anggota tidak dilibatkan, biasanya kami dilibatkan pada tahapan monitoring saja.

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari Tim Perluasan Akses pendidikan Kab. Alor, setelah mereka melakukan work shop pernah mengumpulkan sekolah-sekolah penerima bantuan dana pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bertempat di Kantor Dinas pendidikan Kab. Alor, dimana biasanya ada pengarahan dari Kepala Dinas, untuk tahun 2016 saksi tidak ingat siapa yang memberikan pengarahan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya pengarahn dari Tim Perluasan dan kemana harus dibayar oleh kepala sekolah, karena saksi tidak ikut pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut.
- Bahwa tidak ada biaya yang saksi terima dari sekolah, saksi menerima biaya operasional dari Dinas Pendidikan Kab. Alor.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. NIKOLAS DARIUS MARO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai Tim Teknis Tata Kelola (Tim Takola) dari Direktorat Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Takola tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tentang pembentukan Tim Teknis untuk melakukan perencanaan dan pengawasan bantuan rehabilitasi, pertama kali saksi sebagai Tim Teknis tersebut sejak tahun 2016, dalam tim tersebut saksi sebagai koordinator dengan 7 orang jumlah anggota, tugas tim tersebut melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Pada tahun 2016 terdapat 21 (dua puluh satu) sekolah yang mendapat bantuan rehabilitasi, termasuk SD Negeri Kopa, tahun 2017 terdapat 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar yang mendapat bantuan.
- Bahwa nama-nama dari Tim Teknis bentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang mana saksi sebagai Koordinatornya yaitu: John Anderson Oko, S.Pd., Marthinus Lap, S.Pd; Ailon Lawang, S.Pd; Aslinda Maiaten, S.Pd; Suprianto, St. Dan Matius Nepa Seran, S.Pd
- Bahwa Saksi menjelaskan ruang lingkup tugas dan tanggung-jawab dari Tim Teknis bentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang mana saksi sebagai Koordinatornya:

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan survei awal menggunakan aplikasi Takola, berkaitan dengan kondisi sebenarnya sekolah, berkaitan dengan fisik bangunan sekolah, data Pendidik dan kependidikan, ketersediaan ruang belajar, lahan kosong, status Sekolah;
 - Melakukan analisis kerusakan;
 - Mengirim data melalui aplikasi;
 - Melakukan perencanaan pembangunan sekolah yang sudah menandatangani, MOU penerimaan bantuan;
 - Melakukan pengawasan secara berkala;
 - Melakukan perhitungan progres fisik mingguan;
 - Mengirim dokumen pengawasan ke Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud, Menggunakan aplikasi.
- Bahwa Tim Teknis bentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dimana saksi sebagai Koordinatornya memperoleh uang honor sebesar 4% (empat persen) dari nilai bantuan, besaran honor tersebut berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Pendidikan Dasar, yang kemudian besaran tersebut dicantumkan dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa Tahun 2016, dalam Dokumen Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor-NTT, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.
- Bahwa Tim Teknis bentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dimana saksi sebagai Koordinatornya memperoleh uang honor sebesar 4% (empat persen) dari nilai bantuan, besaran honor tersebut berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Pendidikan Dasar, yang kemudian besaran tersebut dicantumkan dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa Tahun 2016, dalam Dokumen Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor-NTT, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.
- Bahwa ditunjukan dokumen proposal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor-NTT, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016, aksi menjelaskan bahwa dokumen yang ditunjukan tersebut merupakan dokumen perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan 4 (empat ruang) kelas baru SD Negeri Kopa, yang membuat dokumen tersebut saksi sendiri, sebenarnya pada awalnya dana bantuan tersebut direncanakan untuk

Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rehabilitasi akan tetapi dikarenakan bangunan yang sudah ada dalam kondisi darurat dan masuk ke dalam kategori kerusakan berat maka Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud mengambil kebijakan awalnya kegiatan rehabilitasi dialihkan untuk pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dengan beberapa item pekerjaan yang ditiadakan.

- Bahwa yang berkaitan dengan item Pekerjaan yang menentukan adalah Tim Teknis berdasarkan standar analisa pekerjaan dan analisa harga
- Bahwa yang berkaitan dengan volume/ satuan dalam dokumen tersebut nilainya saksi peroleh dari hasil gambar (survei lapangan) luasan volume pekerjaan, survei lapangan dilakukan oleh Sdr. JOHN OKO dari SMK N 3 Kalabahi selaku anggota Tim Teknis Takola.
- Bahwa untuk Nilai Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Bahan nilai besarnya menggunakan Standar Harga Peraturan Bupati tahun 2016.
- Bahwa saksi membuat Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kabupaten Alor Tahun 2016 dalam Dokumen Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor-NTT, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 tersebut berdasarkan Standar Harga Satuan Peraturan Bupati tahun 2016, yang digunakan untuk menyusun Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru SD Negeri Kopa.
- Bahwa dokumen Shop Drawing tersebut merupakan gambar rencana kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru SD Negeri Kopa.
- Bahwa dalam pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru SD Negeri Kopa, besaran honor yang saksi terima sebagai Tim Teknis, berdasar Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa Tahun 2016, dalam Dokumen Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor-NTT, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016, saksi menerima Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi menerima dana tersebut dari Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, sekaligus sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di rumah saksi, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan operasional bersama-sama dengan tim teknis Takola.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. MARTHEN MAURING

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi sebagai Ketua Komite SD Negeri Kopa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa Nomor: UP.820/ PEND/ 07/ UPT.4/ SD.11/ 2015, tertanggal 03 September 2015. Keanggotaan SD Negeri Kopa sebagai berikut:
 - 1) Marthen Mauring Sebagai Ketua.
 - 2) Marthen P Maulet Sebagai Wakil Ketua.
 - 3) Selfanus Laubila Sebagai Sekerteris.
 - 4) Damaris Langare Sebagai Bendahara.
 - 5) Susanti Atadena Sebagai Anggota.
 - 6) Matios Muuding Sebagai Anggota.
- Bahwa pada tahun 2015 sebagai Ketua Komite SD Negeri Kopa, saksi menggantikan ORIAS MAURING, dikarenakan habis masa jabatan.
- Bahwa tugas saksi mengatasnamakan pendukung untuk melihat sekolah ada kekurangan-kekurangan di Sekolah di sampaikan kepada orang tua pendukung untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
- Bahwa nama-nama pegawai pada SD Negeri Kopa saat saksi menjabat Kepala Sekolah SD tersebut yaitu:
 - » Aprilina Serlin Kadena Sebagai Guru Kontrak (Guru Olah Raga) Sekarang Masih Bekerja Di Sd Negeri Kopa;
 - » Agustina Saiputa Sebagai Guru Pns Sekarang Masih Bertugas Di Sd Negeri Kopa;
 - » Lus Andrian Ataring Sebagai Guru Honor Akan Tetapi Saya Tidak Tahu Yang Bersangkutan Masih Bekerja Di Sd Negeri Kopa Atau Sudah Berhenti;
 - » Mardianti Kabu Sebagai Guru Honor, Sudah Tidak Kerja Di Sd Negeri Kopa;
 - » Yunus Etman Sudah Berhenti Dulu Sebagai Guru Kontrak Daerah (Sekarang Di Sd Negeri Katapis);
 - » Yunus Laure Sudah Berhenti Dulu Sebagai Guru Honor;
 - » Elisabeth Lautang Dulu Sebagai Guru Honor Sekarang Sudah Berhenti;
 - » Emi Laure Dulu Sebagai Guru Honor Sekarang Sudah Berhenti;
- Bahwa yang pernah menjabat sebagai bendahara pada SD Negeri Kopa saat saksi menjabat sebagai Kepala Komite SD Negeri Kopa yaitu:
 - » Yunus Etman Sebagai Bendahara Bos, Sejak Kepala Sekolah Sd Negeri Jhon Vadading.

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » Elisabeth Lautang Sebagai Bendahara Bos, Sejak Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2017.
- » Lus Andre Ataring Sebagai Bendahara Bos, Sejak Tahun 2017 Sampai Dengan Kepala Sekolah Digantikan Oleh Saudara Jhon Masae.
- » Saat Ini Bendahara Adalah Agustina Saiputa.
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset yang dimiliki SD Negeri Kopa.
- Bahwa sebagai Ketua Komite SD Negeri Kopa saksi dilibatkan dalam pengelolaan SD Negeri Kopa yaitu:
 1. Masa Bapak JONATAN FRARING, saksi dilibatkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, ketika anak-anak ada kegiatan ujian saksi dilibatkan dalam pengurusannya, mengkoordinasikan para pendukung untuk membersihkan lingkungan sekolah;
 2. Masa Ibu HERLINA YULIANA MALAYKOSA, saksi pernah dilibatkan untuk mengkoordinasikan acara rapat komite untuk membahas dana bantuan bencana gempa, hanya satu kali itu.
 3. Masa YHON DAVID MASAE, saksi dilibatkan dalam rapat-rapat pengelolaan SD Negeri Kopa;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan SD Negeri Kopa selama masa saksi sebagai Ketua Komite SD Negeri Kopa (03 September 2015 – sekarang) yaitu:
- Masa bapak JONATAN FADADING (sekitar bulan september 2015), terdapat pengelolaan dana BOS, dana yang dikelola sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Masa ibu HERLINA YULIANA MALAIKOSA, yaitu:
- Bea siswa transisi TA.2016, saksi memperoleh informasi dari pihak SD Impres Tanggapui Timur yang menyebutkan bahwa siswa-siswa SD Negeri Kopa memperoleh beasiswa transisi, sebanyak 5 (lima) siswa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan kebenaran informasi bea siswa transisi tersebut kepada ibu HERLINA Y MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, kemudian ibu HERLINA Y MALAIKOSA mengatakan belum ada dana Bea siswa transisi tersebut, kemudian saksi menggali informasi ke Dinas mengatakan bahwa dana transisi tersebut memang ada.
- Dana bantuan bencana gempa, saksi memperoleh informasi dari pihak SD Impres Tanggapui Timur yang menyebutkan bahwa siswa-siswa SD Negeri Kopa memperoleh dana bantuan bencana gempa, sebanyak 50 (lima puluh) siswa, masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menanyakan kebenaran informasi bantuan bencana gempa tersebut kepada ibu HERLINA Y MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, kemudian ibu HERLINA Y MALAIKOSA mengatakan belum ada dana bantuan bencana gempa tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia BRI (cabang Kalabahi) berkaitan dengan penyaluran dana bantuan bencana gempa tersebut, kemudian pihak BRI cabang Kalabahi menunjukkan terdapat Surat Keputusan Pemberian Bantuan Siswa Korban Bencana Sekolah Dasar TA. 2015, dan dana bantuan bencana tersebut sudah ditarik oleh HERLINA Y MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah, akan tetapi dari pihak Kepala Sekolah SD Negeri Kopa belum memberikan dana tersebut kepada siswa-siswa SD Negeri Kopa.

- Bahwa benar siswa tersebut dalam SK bupati seharusnya menerima dana bea siswa transisi TA. 2015, bahwa Ibu HERLINA YULIANA MALAKOSA selaku Kepala SD Negeri Kopa pernah mengantar siswa-siswi atas nama: Esra Laubila, Onisius Kadena, Ratu Welhelmina Kranding, Yakob Samuel Pisdon dan Yumima Leny Mauring.
- Terdakwa mengantar untuk mengambil dana bea siswa transisi TA. 2015 ke Kalabahi, bahwa sesuai yang direncanakan seperti tersebut dalam Surat Keputusan Bupati tersebut masing-masing anak menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu), akan tetapi saksi belum tahu pasti jumlah yang diterima siswa-siswi tersebut. Bahwa berdasarkan informasi dari siswa-siswi SD negeri Kopa yang memperoleh bea siswa transisi TA.2015, dana tersebut dipotong masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Ibu HERLINA Y MALAIKOSA selaku Kepala SD negeri Kopa guna biaya pembuatan Ijasah kelulusan
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Alor tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi jenjang SD/ SMP dan SMA/ SMK se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, bahwa siswa-siswi SD Negeri Kopa berdasarkan SK tersebut direncanakan memperoleh dana Bea siswa transisi akan tetapi sampai dengan sekarang belum menerima dana tersebut.
- Bahwa benar SK tersebut merupakan Surat Keputusan tentang Pemberian Bantuan Siswa Korban Bencana TA. 2015, siswa-siswa SD negeri Kopa dalam daftar SK tersebut keseluruhannya belum menerima dana bantuan bencana.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh SD Negeri Kopa.

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa kepala Sekolah SD Negeri Kopa bapak JONATHAN FADADING, A.Ma, komite ikut dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS, sebagai contohnya pihak sekolah SD Negeri Kopa diminta pertimbangan dana BOS yang akan dikeluarkan lewat berapa kegiatan, akan tetapi pada masa Ibu HERLINA Y MALAIKOSA tidak pernah melibatkan komite dalam pengelolaan dana BOS, masa bapak YHON MASAE belum dilaksanakan rapat pembahasan dana BOS.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SD Negeri Kopa, SD Negeri Kopa menerima pengadaan fisik barang dari pemerintah untuk sarana dan prasarana pendidikan SD Negeri Kopa berupa:
- Pada bulan Agustus 2016 terdapat pembangunan gedung sekolah sebanyak 4 (empat) ruang, saksi tidak mengetahui jumlah dan sumber dana pembangunan tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang bekerja, pada waktu itu ada ibu atas nama SITI HAWA NIRA, saksi melihat ibu SITI HAWA NIRA yang mengatur proses pembangunan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2017, terdapat pekerjaan pembangunan gedung 1 (satu) buah dengan 2 (dua) ruang kelas, saksi tidak mengetahui jumlah dan sumber anggaran pembangunan gedung tersebut;
- Terdapat penambahan meja kursi siswa guru, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana;
- Kemudian sekitar bulan Oktober 2017, terdapat kegiatan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 3 (tiga) ruang, saksi tidak mengetahui jumlah dan sumber anggaran pembangunan gedung tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun ajaran 2015/ 2016 (Formulir BOS-K1).
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tiap Jenis Kegiatan TA.2015/ 2016
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. LUS ANDRI ATARING, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di SD Negeri Kopa sebagai guru honor sejak 23 Agustus 2016, sebagai bendahara sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2017
- Bahwa sejak saksi bekerja di SD Negeri Kopa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kopa yaitu HERLINA YULIANA MALAIKOSA kemudian digantikan oleh YHON DAVID MASAE sejak bulan Oktober 2017.
- Bahwa sejak saksi bekerja di SD negeri Kopa yang menjabat sebagai bendahara yaitu ELISABETH LAUTANG kemudian sejak bulan Juni 2017 saksi menggantikannya.
- Bahwa sejak saksi bekerja di SD Negeri Kopa yang menjabat sebagai Operator Komputer pada SD Negeri Kopa yaitu YUNUS ETMAN kemudian saksi gantikan sejak bulan Juni 2017, yang saksi aplikasikan yaitu aplikasi Dapodik, saya mengetahui jumlah murid pada bulan Juni 2017 yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima murid), kemudian kelas 6 (enam) lulus, siswa sisa 37 (tiga puluh tujuh) siswa
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama guru/ staf yang pernah yang masih bekerja maupun yang sudah berhenti bekerja di SD Negeri Kopa yaitu:
 - Agustina Saiputa Sebagai Guru PNS;
 - Aprilina Sarlin Kadena Sebagai Guru Kontrak Daerah;
 - Mardianti Kabu Sebagai Guru Honor;
 - Yunus Etman Sudah Berhenti Dulu Sebagai Guru Kontrak Daerah (Sekarang Di Sd Negeri Katapis);
 - Yunus Laure Sudah Berhenti Dulu Sebagai Guru Honor;
 - Elisabeth Lautang Dulu Sebagai Guru Honor Sekarang Sudah Berhenti;
 - Emi Laure Dulu Sebagai Guru Honor Sekarang Sudah Berhenti.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara saksi pernah mencairkan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) bersama kepala sekolah ke Bank BRI Kalabahi sepengetahuan saksi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas informasi kepala sekolah ketika masih di BRI, saksi tidak menghitung sendiri uang tersebut, uang tersebut kemudian diserahkan kepada ibu HERLINA YULIANA MALAIKOSA di rumahnya di Kalabahi, setelah itu ketika saksi pamit mau pulang ibu memberikan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah ibu diganti sebagai kepala sekolah saksi tidak mengetahui pengelolaan uang tersebut.
- Bahwa Nama pejabat Komite pada SD negeri Kopa yaitu:
 - o Marthen Mauring Sebagai Ketua Komite;
 - o Marthen Mauled Sebagai Wakil Komite;

Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Susanti Atadena Sebagai Sekretaris Komite.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi ALPEKA BOS tersebut yang saksi tahu yaitu aplikasi Dapodik
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dokumen-dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2), Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3), Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4), Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5), Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6), Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7), Rekapitulasi Realisasi Penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7a), Opname kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- Bahwa yang pernah saksi terima untuk pribadi yaitu:
 - » September 2016 pernah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang insentif honor;
 - » Bulan Desember 2016 pernah menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang insentif honor;
 - » Bulan Maret 2017 pernah menerima honor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang insentif honor;
 - » Bulan Juni 2017 pernah menerima honor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang insentif honor;
 - » Transport pencairan dana BOS sekitar bulan Juni 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk beasiswa transisi TA.2015, 2016 , dan 2017 saksi tidak mengetahuinya, untuk bantuan korban bencana gempa saksi mengetahui dari Komite SD negeri Kopa, direncanakan sebanyak 50 (lima puluh) siswa mendapatkan uang masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk realisasinya saksi tidak mengetahuinya
- Seingat saksi ada pembagian barang keperluan sekolah untuk peserta didik:
- Sekitar bulan Februari 2017 pembagian odol, sikat gigi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Puskesmas Lantoka
- Sekitar Mei 2017 ada pembagian buku tulis, boneka, pena, pensil dan mainan dari luar negeri;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. YUNUS ETMAN,S. Pd

Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa memang saksi pernah menjadi Guru di SDN Kopa, saksi mulai menjadi guru insentif sejak tahun 2012 yang diangkat dengan SK Kepala Sekolah, selanjutnya pada tahun 2013 saksi diangkat sebagai guru kontrak Daerah dengan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa saksi menjadi guru di SDN Kopa sejak Tahun 2012 sampai dengan Bulan November 2016, Pada Bulan November 2016 saksi mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor untuk mutasi ke SDN Katapisi sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi pernah mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS sejak Tahun 2012 sampai dengan Bulan April 2016, yang kemudian digantikan oleh ELISABETH LAUTANG.
- Bawha saksi pernah menjabat sebagai bendahara BOS pada saat kepala sekolah dijabat oleh HERLINA YULIANA MALAIKOSA selama 3 (tiga) triwulan yaitu, Triwulan III Tahun 2015, Triwulan IV Tahun 2015 dan triwulan I Tahun 2016.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS, mulai dari pencairan dana BOS di Bank NTT dilakukan oleh saksi selaku bendahara bersama dengan kepala sekolah (karena spesimen tanda tangan adalah bendahara dan Kepala sekolah), saksi juga yang menyimpan uang dana BOS, dan saksi juga ikut membelanjakan dana BOS bersama dengan Kepala Sekolah sesuai dengan RAB.
- Bahwa nomor rekening dana BOS SDN Kopa adalah 013.02.02.006698-2 atas nama Dana BOS SD Negeri Kopa di Bank NTT, dan yang memegang buku rekening tersebut adalah saksi sendiri.
- Dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2015
 - a Triwulan III sebanyak 63 siswa sebesar Rp.12.600.000,-
 - b Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp.10.000.000,-
 - Tahun 2016
 - Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa dana BOS Triwulan III, IV Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2016 telah dibelanjakan seluruhnya, dan saksi sendiri sebagai bendahara telah membuat pertanggungjawaban dana BOS triwulan III dan triwulan IV Tahun 2015 serta Triwulan I Tahun 2016 tersebut, dan setelah selesai, pertanggung

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut saksi serahkan kepada kepala Sekolah (HERLINA Y. MALAIKOSA), dan setahu saksi ibu kepala sekolah yang mengirim pertanggungjawaban tersebut ke Dinas Pendidikan Kab. Alor.

- Bahwa dana yang saksi terima Triwulan IV Tahun 2015, baru saksi pergunakan pada triwulan I Tahun 2016, sehingga yang saksi lampirkan dalam pertanggungjawaban tersebut adalah kuitansi pembelanjaan sesuai penggunaan dana BOS Triwulan IV 2015, dan pertanggungjawaban Triwulan IV 2015 baru saksi buat pada 09 Maret 2016, sehingga pertanggungjawaban yang saksi buat mundur satu triwulan termasuk pengiriman ke Dinas pendidikan Kab. Alor juga mundur / terlambat satu triwulan.
- Bahwa pertanggungjawaban yang saksi buat tersebut sudah sesuai dengan keadaan atau pembelanjaan sebenarnya dan tidak ada yang ditambah-tambahi, dan telah sesuai pula dengan RAB.
- Bahwa saksi tidak menjadi Bendahara untuk kegiatan-kegiatan lain di SDN Kopa.
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

8. NELCI MOPADARA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa..
- Bahwa saksi adalah orangtua siswa, nama anak saksi MERY LODIA TANGKAMENA. Bahwa anak saksi bersekolah di SDN Kopa sejak Tahun 2009 dan telah tamat bersekolah di SDN Kopa Tahun 2016. Sedangkan sekarang lagi menempuh pendidikan di SMP N Pandang Panjang kelas VIII (delapan).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang sesuatu berupa uang / barang dari kepala sekolah. Bahwa benar yang menjabat kepala sekolah tahun 2016 di SD N Kopa adalah Ibu HERLINA Y. MALAIKOSA.
- Bahwa selama anak saksi bersekolah di SDN Kopa tidak pernah dimintai uang oleh pihak sekolah.
- Bahwa iya saksi tahu, saksi mengetahui bahwa saksi sebagai orang tua/ wali murid atas nama MERY LODIA TANGKAMENA pernah dikumpulkan oleh pihak sekolah yang bertempat di SDN Kopa disana saksi diberikan informasi bahwa masing-masing peserta didik di tahun 2016 mendapatkan beasiswa

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bantuan gempa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Waktu itu Kepala Sekolah SD Kopa mengatakan bahwa ada potongan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan administrasi dan membayar guru-guru honor namun hingga anak saksi tamat, saksi tidak pernah menerima bantuan berupa uang maupun barang yang pernah diberitahukan oleh ibu HERLINA Y. MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah saat itu.

- Bahwa anak saksi atas nama MERY LODIA TANGKAMENA tidak pernah menerima dana bantuan gempa.
- Bahwa anak saksi atas nama MERY LODIA TANGKAMENA tidak pernah menerima beasiswa Transisi di SD Negeri Kopa
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

9. LODIA SAILANA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa..
- Bahwa saksi adalah orangtua siswa, nama anak saksi LASARUS LAUBILA. Bahwa anak saksi bersekolah di SD N Kopa sejak Tahun 2009 dan telah tamat bersekolah di SD N Kopa Tahun 2016. Sedangkan sekarang lagi menempuh pendidikan di SMP N Pandang Panjang kelas VIII (delapan).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang sesuatu berupa uang / barang dari kepala sekolah. Bahwa benar yang menjabat kepala sekolah tahun 2016 di SD N Kopa adalah Ibu HERLINA Y. MALAIKOSA.
- Bahwa selama anak saksi bersekolah di SDN Kopa tidak pernah dimintai uang oleh pihak sekolah.
- Bahwa saksi tahu, saksi mengetahui bahwa saksi sebagai orang tua/ wali murid atas nama LASARUS LAUBILA pernah dikumpulkan oleh pihak sekolah yang bertempat di SD N Kopa disana saksi diberikan informasi bahwa masing-masing peserta didik di tahun 2016 mendapatkan beasiswa transisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat bantuan gempa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Waktu itu Kepala Sekolah SD Kopa mengatakan bahwa ada potongan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan administrasi dan membayar guru-guru honor namun hingga anak saksi tamat, saksi tidak pernah menerima bantuan berupa uang maupun barang yang pernah diberitahukan oleh ibu HERLINA Y. MALAIKOSA selaku Kepala Sekolah SD N Kopa saat itu.

Halaman 69 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi atas nama LASARUS LAUBILA tidak pernah menerima dana bantuan gempa.
- Bahwa anak saksi atas nama LASARUS LAUBILA tidak pernah menerima beasiswa Transisi di SD Negeri Kopa
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

10. SITI HAWA NIRA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri Kopa Kab.Alor akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saat bulan Oktober tahun 2016 itu saksi berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, pada waktu itu saksi sedang mencari informasi adanya lowongan kerja sebagai guru kontrak propinsi, kemudian saksi melihat ada rapat di Dinas Pendidikan tersebut, rapat pembangunan gedung di SD Negeri Kopa, kemudian saksi memperkenalkan diri kepada perempuan yang kemudian saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA, kemudian saksi menawarkan diri untuk mensuplay barang-barang kebutuhan pembangunan SD Negeri Kopa pada tahun 2016 tersebut, kemudian Ibu HERLINA menyetujui saksi yang bekerja membangun Gedung SD Negeri Kopa, pada saat itu ibu HERLINA mengatakan “sudah baik ibu, saya sudah cari orang tidak ada yang mau membangun gedung itu, jadi baik sudah ibu yang kerja, sesuai dengan yang ada di RAB dan bestek”.
- Bahwa kemudian saksi yang bekerja melakukan pembangunan gedung SD negeri Kopa tersebut, bahwa seingat saksi jumlah anggaran untuk pembangunan gedung SD negeri Kopa tersebut yaitu sebesar Rp.373 juta, bahwa jumlah tersebut tidak saksi terima seluruhnya, dikurangi dengan potongan pajak, pengawasan, dan perencanaan, uang pembangunan gedung tersebut saksi sendiri terima dari Kepala Sekolah SD Negeri Kopa, seingat saksi 3 (tiga) kali saksi terima dari ibu HERLINA YULIANA MALAIKOSA selaku Kepala sekolah SD Negeri Kopa, saksi terima uang tersebut di rumah HERLINA YULIANA MALAIKOSA, jadi saksi terima tidak sampai Rp.373 juta, karena sudah dilakukan pemotongan oleh ibu HERLINA YULIANA MALAIKOSA, uang tersebut saksi gunakan untuk membangun Gedung SD Negeri Kopa, sampai gedung selesai sesuai dengan RAB yang diperjanjikan.
- Bahwa Teknis Pembangunan gedung SD Negeri Kopa pada tahun 2016 tersebut saksi menggunakan tukang sekitar 7 (tujuh) orang, namanya yaitu

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMIN OMI panggilan DEDI (selaku kepala tukang) domisili di TOANG dan BURAGA Kabupaten Alor, yang lain namanya saksi tidak mengetahui karena yang mencari adalah DEDI tersebut, pemabangunan Gedung SD negeri Kopa tersebut saksi selesaikan dalam jangka waktu akhir bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sekitar 4 (empat) bulan, bahwa sistem pembayaran tukang pembangunan gedung SD Negeri Kopa dengan cara borongan, saksi bayar kepada SARIMIN OMI sekitar 40 juta rupiah, uang tersebut hanya untuk pembayaran tenaga tukang, untuk material bangunan saksi yang membeli sendiri, yaitu di Toko Sentral, ARDI PRIMA, yang lain saksi ada minta tolong kepada ONCU KIWANG BELU yang merupakan adik kandung saksi.

- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) sumber dana pembangunan Gedung SD Negeri Kopa tahun 2016 tersebut dari APBN.
- Bahwa Sebelum membangun gedung SD Negeri Kopa pada tahun 2016 tersebut, saksi pernah berpengalaman juga dalam pembangunan/ pengadaan barang jasa pemerintah yaitu SMP Satap Manetwati tahun 2015, sebanyak 4 (empat) Ruang Kelas Baru (tidak menggunakan kontrak kerja), saksi hanya mengadakan kayu pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengenal MASDIAN DORE yaitu sebagai pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, bahwa MASDIAN DORE tidak pernah memberi saksi pekerjaan atau tidak pernah minta tolong untuk pesan material bangunan.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan 4 ruang kelas di SDN Kopa pada pertengahan Bulan Oktober 2016, yaitu saksi sudah mulai drop bahan material seperti batu, pasir, kerikil dan batu merah, tapi saat itu saksi belum menerima pembayaran uang muka, baru pada akhir Oktober 2016 saksi menerima pembayaran tahap pertama dari HERLINA YULIANA MALAIKOSA.
- Bahwa saksi berani mendatangkan bahan material karena sebelumnya HERLINA YULIANA MALAIKOSA menyerahkan kepada saksi RAB pekerjaan pembangunan gedung SDN Kopa.
- Dimana sesuai dengan RAB tersebut anggaran untuk pembangunan gedung SDN Kopa adalah sebesar Rp.373.158.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Kemudian secara lisan saksi dan HERLINA YULIANA MALAIKOSA membuat perjanjian bahwa saksi akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dan selesai tepat waktu yaitu bulan Januari 2017 dan HERLINA

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA MALAIKOSA akan menyerahkan kepada saksi anggaran sebagaimana tersebut dalam RAB, sehingga dengan dasar perjanjian lisan tersebut saksi berani mendatangkan bahan material meskipun belum menerima uang muka.

- Bahwa saksi menerima pembayaran dari HERLINA YULIANA MALAIKOSA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Tahap I pada sekitar akhir Oktober 2016
 - b. Tahap II saksi tidak ingat,
 - c. Tahap III, pada sekitar awal Maret 2017Jumlahnya kurang dari Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah),
- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung SDN Kopa pada pertengahan bulan Februari 2017.
- Bahwa pada saat pekerjaan sudah selesai 100%, saksi juga membuat pertanggungjawaban dan saksi serahkan kepada HERLINA YULIANA MALAIKOSA, tapi pertanggungjawaban tersebut juga ditolak dan saksi disuruh simpan saja karena itu hanya untuk arsip sekolah, jadi nanti akan diambil oleh HERLINA YULIANA MALAIKOSA.
- Bahwa kelebihan penggunaan dana sebagaimana yang saksi laporkan tersebut adalah saksi menggunakan uang milik pribadi saksi sendiri, saksi berani menggunakan uang pribadi saksi tersebut karena melihat RAB dan sesuai perjanjian lisan, saksi akan menerima uang sebesar yang tersebut dalam RAB dari terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA, sehingga menurut perhitungan saksi pembelanjaan tersebut masih bisa dibiayai.
- Bahwa saksi pernah menagih kepada terdakwa untuk pelunasan sisa pembayaran dan HERLINA YULIANA MALAIKOSA menjawab akan dibayar setelah mengambil kredit terlebih dahulu, tapi sampai sekarang kekurangan tersebut belum dilunasi.
- Bahwa saksi tidak pernah dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayar biaya-biaya tersebut (Pajak, Biaya pelaporan dan Biaya pengawasan).
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Tim TAKOLA terkait pelaporan pekerjaan pembangunan gedung SDN Kopa, saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang 70% dan 100% yang saksi serahkan kepada HERLINA YULIANA MALAIKOSA dan keduanya ditolak dan tetap saksi simpan karena menurut HERLINA YULIANA MALAIKOSA laporan tersebut hanya untuk arsip sekolah saja.

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto copy tanda terima tersebut (tertanggal 26 Oktober 2016 yang berbunyi “Terima uang dari Kepsek SDN Kopa uang sejumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)” dan juga dibagian bawah bertuliskan “diberikan kpd mama kepsek Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” yang ditandatangani oleh HERLINA Y. MALAIKOSA.) adalah benar saksi yang memfoto copy yang kemudian saksi serahkan kepada HERLINA Y. MALAIKOSA, tanda terima tersebut adalah tulisan tangan saksi pada buku catatan saksi pada saat saksi menerima uang dari HERLINA Y. MALAIKOSA, yaitu untuk pembayaran pertama kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung SDN Kopa, saksi terima pada tanggal 26 Oktober 2016.
- Bahwa kemudian selain catatan pada buku saksi tersebut, HERLINA Y. MALAIKOSA juga membuat kuitansi tanda terima uang bermaterai sebesar tersebut yang saksi tanda tangani.
- Bahwa awalnya saksi menerima uang dari ibu HERLINA Y. MALAIKOSA sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), namun setelah saksi menerima uang sebesar tersebut, HERLINA Y. MALAIKOSA mengatakan kepada saksi ada keperluan dan mau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada HERLINA Y. MALAIKOSA dan menuliskanya pada tanda terima tersebut.
- Bahwa total uang yang saksi terima pada penerimaan yang pertama adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena HERLINA Y. MALAIKOSA tidak pernah mengembalikan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa tulisan tersebut (“Pencairan Rp. 261.200.000,- Pajak Rp. 30.000.000,- Konsultan 14.900.000,-”) adalah pada lembar berikutnya dari buku catatan saksi, tulisan tersebut hanya coret-core saksi sendiri setelah saksi pulang ke rumah, untuk menghitung berapa yang seharusnya saksi terima, karena pada saat penyerahan uang pertama tersebut, HERLINA MALAIKOSA menyampaikan bahwa yang cair adalah 70% dari anggaran dan juga ada penyampaian bahwa dari anggaran 70% yang cair tersebut, HERLINA Y. MALAIKOSA sudah memotong dan mengambil untuk membayar pajak sebesar 11,5% dan juga untuk konsultan perencana.
- Bahwa tanda terima tersebut (tanda terima tertanggal 03 Pebruari 2017 yang berbunyi “Telah terima uang dari ibu HERLINA sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” yang ditandatangani oleh HERLINA Y. MALAIKOSA) adalah tulisan tangan saksi pada buku catatan saksi pada saat

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima uang dari HERLINA Y. MALAIKOSA, yaitu untuk pembayaran kedua kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung SDN Kopa, saksi terima pada tanggal 03 Pebruari 2017.

- Bahwa selain catatan pada buku saksi tersebut, HERLINA Y. MALAIKOSA juga membuat kuitansi tanda terima uang bermaterai sebesar tersebut yang saksi tanda tangani.
- Bahwa awalnya saksi menerima uang dari ibu HERLINA Y. MALAIKOSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun setelah saksi menerima uang sebesar tersebut, beberapa hari kemudian ibu HERLINA Y. MALAIKOSA mengatakan kepada saksi ada keperluan dan mau meminjam uang kepada saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada HERLINA Y. MALAIKOSA.
- Bahwa total uang yang saksi terima pada penerimaan yang kedua adalah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena HERLINA Y. MALAIKOSA tidak pernah mengembalikan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 12 Oktober 2016 bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tersebut adalah kontrak kerja yang saksi tanda tangani bersama dengan HERLINA MALAIKOSA di rumah ibu HERLINA Y. MALAIKOSA, dimana yang mengetik kontrak tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian tersebut dari dana rehabilitasi yang diterima dari pemerintah ada pajak yang harus dibayar sebesar 11,5% berdasarkan penyampaian dari HERLINA Y. MALAIKOSA, tapi saksi tidak mengetahui mengenai pajak tersebut, karena saksi tidak pernah menerima uangnya dan juga tidak pernah membayarkan pajak tersebut.
- Bahwa benar saksi sepakat untuk memberikan fee sebesar 5% atau sebesar Rp.16.512.000,- (enam belas juta lima ratus dua belas juta rupiah) kepada HERLINA Y. MALAIKOSA, awalnya HERLINA Y. MALAIKOSA menyampaikan kepada saksi sesuai dengan juknis untuk fee untuk panitia adalah sebesar 4%, kemudian saksi menyampaikan saksi berikan 5%, dan saksi juga menyampaikan ibu HERLINA Y. MALAIKOSA yang mengatur sendiri dengan teman-temannya sesama panitia untuk pembagiannya, dimana fee tersebut saksi berikan sebanyak 3 kali yaitu :
 - Dikurangkan dari pinjaman pada penerimaan pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak pernah dikembalikan.

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikurangkan dari pinjaman pada penerimaan kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak pernah dikembalikan.
- Ibu HERLINA Y. MALAIKOSA langsung memotong sendiri sisanya sebesar Rp.6.512.000,- (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) pada saat menyerahkan uang kepada saksi yang ketiga.
- Bahwa secara nyata uang yang saksi terima dari HERLINA Y. MALAIKOSA adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan pertama sebesar Rp. 205.000.000,-
 - b. Penerimaan kedua sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Penerimaan ketiga pada bulan Maret 2017, Rp. 32.000.000,-total uang yang saksi terima seluruhnya adalah Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di dalam persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANISIUS SEO, SH

- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA, saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA.
- Bahwa Dasar penugasan ahli yaitu Surat Perintah Tugas Bupati Alor Nomor 703/ ID.1/ 3-2/ PDDT/ 10/ 2018, tanggal 03 April 2018.
- Bahwa latar belakang keahlian ahli, bahwa saya telah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan auditor, antara lain : Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Artha Wacana – Kupang yang diperoleh tahun 2004, Pendidikan Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh BPKP tahun 2010., Pendidikan Pelatihan Penilaian Aset yang diselenggarakan oleh BPKP tahun 2011. Pendidikan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah yang diselenggarakan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri tahun 2012., Pendidikan Diklat Audit Investigatif yang diselenggarakan oleh BPKP tahun 2016., Diklat Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselenggarakan oleh BPKP tahun 2017.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit investigatif tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SD N Kopa, Kecamatan Alor

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampaidengan 2017, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Alor Nomor 703/ ID.1/ 3-2/ PDDT/ 10/ 2018, tanggal 03 April 2018.

- Bahwa kedudukan ahli dalam audit investigatif tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SDN Kopa, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 yaitu sebagai ketua tim, dengan anggota tim sebanyak 5 (lima) orang yaitu: (1) Romelus Djobo, SE, (2) Antonius A. Karbeka, StT, (3) Arif M. Karsidin, S.ST, (4) Henok Beriluky, A.Md. dan (5) Imanuel A. Bani
- Bahwa metode yang kami gunakan audit investigatif tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SD N Kopa, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:
 - a) Kami melakukan verifikasi dokumen terkait kegiatan yang akan dilakukan pemeriksaan;
 - b) Membuat simpulan hasil pemeriksaan. Kami melakukan verifikasi dokumen terkait kegiatan yang akan dilakukan pemeriksaan.
 - c) Kami melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu kepada Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan atas nama YACOB PENI, Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten atas nama DEBORA SALMAY, orang tua penerima Beasiswa, dan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA.
 - d) Melakukan uji petik/ fisik lapangan.
- Bahwa untuk mengetahui pihak-pihak terkait yang menyalahgunakan keuangan, kapan terjadinya kerugian dan berapa besar kerugian keuangan negara/ daerah. Ruang lingkup audit tersebut:
 - a) Pengelolaan Keuangan Beasiswa Transisi Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
 - b) Beasiswa Bantuan Korban Bencana tahun 2015;
 - c) BOS tahun anggaran 2015 s/d 2017;
 - d) Rehabilitasi pembangunan 4 (empat) ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan audit investigatif tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SD N Kopa, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampaidengan 2017, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Alor Nomor 703/ ID.1/ 3-2/ PDDT/ 10/ 2018, tanggal 03 April 2018.

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala sekolah;
- b) Keputusan Bupati Alor Nomor BPK SDM.821/967/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah;
- c) Keputusan Bupati Alor Nomor 229/HK/KEP/2015; Nomor. 307/HK/KEP/2016 dan Nomor. 202/HK/KEP/2017; tentang Penetapan nama – nama siswa penerima beasiswa transisi jenjang SD, SMP, SMA/SMK;
- d) Petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017;
- e) Surat Perjanjian/ MOU Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kepala SD. Negeri Kopa tentang Pemberian Bantuan (SPPB) Program Pememerintah Rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa berkaitan dengan audit investigatif Pengelolaan Keuangan Beasiswa Transisi Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada Sekolah Dasar Negeri Kopa yang kami temukan Terdapat Penyalahgunaan Beasiswa transisi tahun 2015, 2016 dan 2017 oleh mantan Kepala Sekolah an. HYM untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,- dan Beasiswa korban bencana 2016 sebesar Rp.49.000.000,-, Kondisi tersebut mengakibatkan siswa penerima beasiswa transisi dan beasiswa korban bencana tidak memperoleh haknya secara tepat waktu dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp53.000.000,-, dengan rincian:
 - a) Untuk tahun 2015 terdapat penyaluran beasiswa transisi untuk 5 (lima) siswa masing-masing siswa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah), dan telah dilakukan pencairan masing-masing siswa Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari pencairan tersebut Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA, meminta masing-masing siswa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA akan digunakan untuk penulisan ijasah, pemotongan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan bantuan beasiswa transisi diberikan untuk siswa yang tidak mampu

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya sedangkan biaya penulisan ijazah telah dianggarkan dalam dana BOS.

- b) Untuk tahun 2016 terdapat penyaluran beasiswa transisi untuk 5 (lima) siswa masing-masing siswa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah), dana tersebut telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, akan tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada 5 (lima) siswa penerima bantuan tersebut.
- c) Untuk tahun 2017 terdapat penyaluran beasiswa transisi untuk 2 (dua) siswa masing-masing siswa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dana tersebut telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, akan tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada 2 (dua) siswa penerima bantuan tersebut.
- d) Untuk tahun 2016 Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA mencairkan dana bantuan bencana sebesar Rp.49.000.000,- untuk 49 (empat puluh sembilan) murid SD Negeri Kopa akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tidak diberikan kepada murid-murid yang seharusnya menerima bantuan.
- Bahwa realisasi Belanja Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 s/d 2017 yang tidak didukung dengan bukti pendukung (nota kontan) dan pengeluaran yang tidak diketahui peruntukan oleh Kepala Sekolah An. Herlina Yuliana Malaikosa sebesar Rp29.754.100
- Bahwa berkaitan dengan audit investigatif terhadap Pengelolaan Dana rehabilitasi pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru tahun 2016 pada Sekolah Dasar Negeri Kopa yang kami temukan:
- Bahwa penerimaan dan penggunaan/ pembelanjaan anggaran kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas SD Negeri Kopa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar Rp373.158.000,-, Realisasi Penerimaan/ pencairan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp372.312.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan Tahap I 14 Oktober 2016 sebesar Rp.261.200.000,-

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Tahap II tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.111.112.000,-
- Bahwa kemudian terhadap anggaran kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dalam program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa total sebesar Rp. 372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), Terdakwa telah membayarkan beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepada SITI HAWA NIRA guna pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), rincian:
 - » Tahap I : Rp. 205.000.000,-;
 - » Tahap II : Rp. 50.000.000,-;
 - » Tahap III : Rp. 32.000.000,- ;
 - b. Kepada NIKOLAUS MARO untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Dikuasai Kepala Sekolah sebesar Rp.70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala sekolah SD N Kopa;
- Sehingga merugikan keuangan negara atau daerah sebesar **Rp.70.412.000,-** (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.42.815.880,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara;
 - Sebesar Rp.27.596.120,- (dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan enam ribu seratus dua puluh rupiah) tidak diketahui peruntukan
- Bahwa terdapat total kerugian negara yang telah disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp.153.166.100,- (seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam, ribu seratus rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 - » Dari Beasiswa transisi sebesar :Rp.4.000.000,-
 - » Dari Beasiswa korban bencana sebesar :Rp.49.000.000,-

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

» Dari Dana Bos sebesar	:Rp.29.754.100,-
» Dari Pekerjaan Pembangunan sebesar	:Rp.70.412.000,-
Jumlah Total	:Rp.153.166.100,-

2. **ANTONIUS A KARBEKA, ST.**

- Bahwa latar belakang keahlian saya, bahwa saya telah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan auditor, antara lain : Sarjana Teknik pada Universitas Nusa Cendana Kupang yang diperoleh tahun 2010., Pendidikan atau Diklat Pembentukan Auditor Tahun 2012., Penjenjangan Auditor Muda tahun 2017.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit investigative tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SD Negeri Kopa, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Alor Nomor 703/ ID.1/ 3-2/ PDDT/ 10/ 2018, tanggal 03 April 2018.
- Bahwa kedudukan Ahli dalam audit investigatif tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di SD N Kopa, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 yaitu sebagai anggota tim, dengan anggota tim sebanyak 5 (lima) orang yaitu: (1) Romelus Djobo, SE, (2) Antonius A. Karbeka, ST, (3) Arif M. Karsidin, S.ST, (4) Henok Beriluky, A.Md. dan (5) Imanuel A. Bani
- Bahwa tugas ahli dalam audit tersebut bersama tim melakukan pengukuran perhitungan realisasi fisik pekerjaan, sesuai keahlian. Dalam audit investigatif pada SD Negeri Kopa tersebut khusus untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap item pekerjaan yang bisa dijangkau pengukuran, sedangkan untuk pekerjaan yang tidak dapat dijangkau kami sesuaikan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan RAB pekerjaan. Item pekerjaan yang tidak dapat diukur:
 - a. Pembersihan lokasi dan pengukuran;
 - b. Penyediaan air kerja;
 - c. Pemasangan papan bowplank;
 - d. Pemasangan papa nama pekerjaan;
 - e. Biaya perencanaan;
 - f. Biaya pengawasan.
 - g. Urugan pasir di bawah pondasi;

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Urugan pasir di bawah lantai;
- i. Plesteran pondasi;
- Bahwa selebihnya kami dapat melakukan pengukuran. Pengukuran tersebut kami menggunakan alat berupa meteran roll. Pengukuran dilakukan berdasarkan pekerjaan fisik dilapangan yang terpasang. Kemudian hasil pengukuran tersebut dinilai total jumlah/ nilai pekerjaan berdasarkan harga satuan bahan dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Kopa tahun 2016. Sehingga diperoleh nilai fisik pekerjaan sebenarnya.
- Bahwa ada total 43 item yang harus dikerjakan dalam RAB
- Bahwa 11 item yg dikerjakan sesuai dengan RAB
- Bahwa 12 item yang dikerjakan volume lebih besar dari total yang ada dalam RAB.
- Bahwa 7 item pekerjaan sama sekali tidak dikerjakan
- Bahwa ada 13 item pekerjaan tapi volume kurang dari pekerjaan dalam RAB.
- Bahwa Jumlah Harga Pekerjaan Fisik Sesuai RAB Rp.350.747.407, Jumlah Harga Pekerjaan Fisik sesuai Hasil Cek Fisik Rp.287.617.848, Jumlah Uang yang Dibayarkan Kepada Pelaksana (Siti Hawa Nira) Rp.287.000.000, dengan Selisih lebih (kurang bayar) Rp.617.848,-
- Bahwa perhitungan dari Ahli sebagai berikut:

N o.	Item Pekerjaan	Volume dan Harga Sesuai Dokumen RAB						Volume dan Harga Sesuai Hasil Cek Fisik						Selisih lebih (kurang)
		Volume	Harga Satuan Upah	Harga Satuan Bahan	Jumlah Upah	Jumlah Bahan	Jumlah Total	Volume	Harga Satuan Upah	Harga Satuan Bahan	Jumlah Upah	Jumlah Bahan	Jumlah Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pembesihan lokasi dan pengukuran	1	500,000	-	500,000	-	500,000	1	500,000	-	500,000	-	500,000	-
2	Penyediaan air kerja	1	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
3	Pemasangan papan bouwplank	249.6	6,000	31,235	1,497,600	7,796,256	9,293,856	249.6	6,000	31,235	1,497,600	7,796,256	9,293,856	-
4	Pemasangan papan nama pekerjaan	1	-	250,000	-	250,000	250,000	1	-	250,000	-	250,000	250,000	-
5	Galian Tanah Pondasi	159.04	24,160	-	3,842,406	-	3,842,406	49.12	24,160	-	1,186,739	-	1,186,739	2,655,667
6	Urugan Kembali Tanah Pondasi	39.76	8,820	-	350,683	-	350,683	194.40	8,820	-	1,714,608	-	1,714,608	(1,363,925)
7	Urugan pasir dibawah pondasi	14.94	12,600	210,000	188,244	3,137,400	3,325,644	14.94	12,600	210,000	188,244	3,137,400	3,325,644	-

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Urugan pasir dibawah lantai	12.53	12,60 0	210,0 00	157,8 78	2,631,3 00	2,789, 178	12.53	12,60 0	210,0 00	157,8 78	2,631, 300	2,789, 178	-
9	Urugan Sirtu peninggi lantai	32.05	10,15 0	120,0 00	325,3 08	3,846,0 00	4,171, 308	43.20	10,15 0	120,0 00	438,4 80	5,184, 000	5,622, 480	(1,451,173)
10	Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	32.4	24,18 0	356,7 00	783,4 32	11,557, 080	12,340 512	49.12	24,18 0	356,7 00	1,187, 722	17,52 1,104	18,70 8,826	(6,368,314)
11	Pasangan Pondasi	56.64	98,10 0	549,8 00	5,556, 384	31,140, 672	36,697 056	45.93	98,10 0	549,8 00	4,506, 101	25,25 4,376	29,76 0,477	6,936,579
12	Plesteran pondasi	42.6	17,00 0	11,42 0	724,2 00	486,49 2	1,210, 692	42.6	17,00 0	11,42 0	724,2 00	486,4 92	1,210, 692	-
13	Pasangan tembok biasa	64.24	19,30 0	114,0 73	1,239, 832	7,328,0 50	8,567, 882	266.5 5	19,30 0	114,0 73	5,144, 415	30,40 6,158	35,55 0,573	(26,982,692)
14	Pasangan Kolom 15/20	4.62	628,7 00	5,067, 375	2,904, 594	23,411, 273	26,315 867	3.52	628,7 00	5,067, 375	2,215, 743	17,85 9,076	20,07 4,820	6,241,047
15	Pasangan Ring Balk 15/20	5.72	505,6 80	4,740, 375	2,892, 490	27,114, 945	30,007 435	4.73	505,6 80	4,740, 375	2,389, 338	22,39 8,272	24,78 7,610	5,219,825
16	Pasangan Rabat	42.28	47,48 0	39,25 0	2,007, 454	1,659,4 90	3,666, 944	8.64	47,48 0	39,25 0	410,2 27	339,1 20	749,3 47	2,917,597
17	Pemasangan Kusen Jendela Jati	1.48	1,378, 000	8,498, 750	2,039, 440	12,578, 150	14,617 590	1.64	1,378, 000	8,498, 750	2,262, 125	13,95 1,548	16,21 3,673	(1,596,083)
18	pasangan Kuda-kuda Kayu Kls II	2.24	1,688, 000	8,044, 000	3,781, 120	18,018, 560	21,799 680	2.78	1,688, 000	4,194, 000	4,699, 797	11,67 7,103	16,37 6,900	5,422,780
19	Pasangan Gording kayu Kls II	3.13	844,0 00	7,781, 250	2,641, 720	24,355, 313	26,997 033	2.09	844,0 00	4,194, 000	1,767, 674	8,783, 914	10,55 1,587	16,445,445
20	Pasangan balok angin kayu Kls II	5.32	844,0 00	7,781, 250	4,490, 080	41,396, 250	45,886 330	0.25	844,0 00	4,194, 000	212,6 88	1,056, 888	1,269, 576	44,616,754
21	Pasangan listplank kayu Kls II	168	24,50 0	52,70 0	4,116, 000	8,853,6 00	12,969 600	190.0 0	24,50 0	52,70 0	4,655, 000	10,01 3,000	14,66 8,000	(1,698,400)
22	Pasangan Daun Pintu Panil Jati	36.05	183,0 00	288,7 50	6,597, 150	10,409, 438	17,006 588	9.60	183,0 00	288,7 50	1,756, 800	2,772, 000	4,528, 800	12,477,788
23	Pasangan Daun Jendela Panil Kaca 5 mm	24.7	73,20 0	463,8 50	1,808, 040	11,457, 095	13,265 135	28.80	73,20 0	463,8 50	2,108, 160	13,35 8,880	15,46 7,040	(2,201,905)
24	Pasangan Jelusi Kayu Kls II	98.22	15,80 0	26,12 5	1,551, 876	2,565,9 98	4,117, 874	117.0 0	15,80 0	26,12 5	1,848, 600	3,056, 625	4,905, 225	(787,352)
25	Pasangan atap seng gelombang b/l 0,20	628.5	3,720	45,20 0	2,338, 020	28,408, 200	30,746 220	496.8 0	3,720	45,20 0	1,848, 096	22,45 5,360	24,30 3,456	6,442,764
26	Pasangan Bubungan seng plat 0,20	55	14,66 0	23,20 0	806,3 00	1,276,0 00	2,082, 300	34.00	14,66 0	23,20 0	498,4 40	788,8 00	1,287, 240	795,060
27	Pasangan kunci tanam 2 slaag	4	26,20 0	125,0 00	104,8 00	500,00 0	604,80 0	4.00	26,20 0	125,0 00	104,8 00	500,0 00	604,8 00	-
28	Pasangan engsel pintu	4	8,895	20,00 0	35,58 0	80,000	115,58 0	8.00	8,895	20,00 0	71,16 0	160,0 00	231,1 60	(115,580)
29	Pas Engsel jendela	56	5,930	16,50 0	332,0 80	924,00 0	1,256, 080	28.00	5,930	16,50 0	166,0 40	462,0 00	628,0 40	628,040
30	Pas gerendel pintu	4	8,895	15,00 0	35,58 0	60,000	95,580	4.00	8,895	15,00 0	35,58 0	60,00 0	95,58 0	-
31	pas Gerendel jendela	56	8,895	11,00 0	498,1 20	616,00 0	1,114, 120	56.00	8,895	11,00 0	498,1 20	616,0 00	1,114, 120	-

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Pas Kait Angin	56	8,895	5,000	498,120	280,000	778,120	28.00	8,895	5,000	249,060	140,000	389,060	389,060
33	Pemasangan meteran baru 900 VA	1	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	0.00	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
34	Pekerjaan titik sambung instalasi	30	19,600	90,500	588,000	2,715,000	3,303,000	0.00	19,600	90,500	-	-	-	3,303,000
35	Pemasangan box sekring	1	24,500	50,000	24,500	50,000	74,500	0.00	24,500	50,000	-	-	-	74,500
36	Pemasangan saklar tunggal	6	10,000	17,500	60,000	105,000	165,000	0.00	10,000	17,500	-	-	-	165,000
37	Pemasangan saklar ganda	6	10,000	20,500	60,000	123,000	183,000	0.00	10,000	20,500	-	-	-	183,000
38	Pemasangan stop kontak	6	10,000	17,500	60,000	105,000	165,000	0.00	10,000	17,500	-	-	-	165,000
39	Pemasangan lampu philips 23 watt	30	10,000	20,500	300,000	615,000	915,000	0.00	10,000	20,500	-	-	-	915,000
40	Menie dan Cat kusen keseluruhan	46.52	26,000	37,580	1,209,520	1,748,222	2,957,742	82.08	26,000	37,580	2,134,080	3,084,566	5,218,646	(2,260,905)
41	Menie dan cat papan listplank	32.06	26,000	37,580	833,560	1,204,815	2,038,375	57.00	26,000	37,580	1,482,000	2,142,060	3,624,060	(1,585,685)
42	cat atap seng bijis 0,20		4,320	13,700	-	-	-	496.80	4,320	13,700	2,146,176	6,806,160	8,952,336	(8,952,336)
43	Residu kayu kap dan gording	1	150,000	13,700	150,000	13,700	163,700	1	150,000	13,700	150,000	13,700	163,700	-
Jumlah Harga Pekerjaan Fisik Sesuai RAB							350.747.407	Jumlah Harga Pekerjaan Fisik sesuai Hasil Cek Fisik					287.617.848	(55.364.348)
Jumlah Uang yang Dibayarkan Kepada Pelaksana (Siti Hawa Nira)							287.000.000	Selisih lebih (kurang bayar)					(617.848)	118.493.907
44	Perencanaan pengawasaan	1	14.900.000	-	14.900.000	-	14.900.000							63.129.559
45	pengelolaan dan pelaporan	1	7.460.000	-	7.460.000	-	7.460.000							287.617.848

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kopa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015. Terdakwa yang ditunjuk sebagai Kepala SDN Kopa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 merupakan juga penanggung jawab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.720.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu Tahun Anggaran (TA) 2015 Rp.44.800.000,- TA 2016 Rp.38.400.000,- dan TA 2017 Rp.31.520.000,-.

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat menjabat mencairkan dana BOS, mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, dengan rincian pencairan dana melalui pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapanratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
 - b pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;
 - c pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.
- Bahwa belanja barang yang tidak ada bukti dukung dan belum dipertanggungjawabkan meliputi belanja kain satin, transport dan belanja barang, biaya ongkos kirim, belanja ATK (alat tulis kantor), ongkos kerja perbaikan rumah disel, konsumsi perawatan gedung, konsumsi penyunting try out, konsumsi supervisi pengawasan, pembelian solar, transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput, transport kepala sekolah dan operator kepala sekolah, ongkos kebersihan rumput, transportasi sosialisasi penulisan ijazah, transportasi evaluasi memasuki tahun ajaran baru, biaya perawatan sekolah dan biaya pengetikan laporan BOS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengelola nilai bantuan rehabilitasi Ruang Kelas untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber anggaran dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pencairan di Bank untuk uang pembagunan kelas tersebut Tahap pertama, Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.261.200.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tahap Kedua, tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.111.112.000,- (seratu sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah) total sebesar Rp372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk supplier ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Siti Hawa Nira dan selaku Kepala sekolah atau pihak sekolah kami hanya terima bersih.
- Bahwa saksi tidak serahkan sejumlah Rp372.000.000,- kepada saksi saudari Siti Hawa Nira selaku Pelaksana dalam pembangunan ruang kelas, ada juga yang saksi pinjam tapi belum kembalikan.

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang pajak dari biaya pembangunan ruang kelas senilai Rp.42.000.000,- yang sudah terdakwa setor ke Dinas Pendidikan yaitu ke Pak Masdian.
- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dana BOS dan Uang Beasiswa murid, terdakwa saat sebagai kepala sekolah terdakwa pinjam untuk biaya pendidikan anak terdakwa namun terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan juga.
- Bahwa Dana BOS untuk 2016 Ketua Komite ada membubuhkan tanda tangan untuk pelaporan, untuk triwulan I dan II tahun 2017, Ketua Komite Sekolah tidak membubuhkan tanda tangan untuk pelaporan karena tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi ada memberi uang sejumlah Rp.42.000.000,- untuk keperluan pajak ke pak Masdian Dore tanpa ada tanda terima.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik, tidak ada kontrak dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Bahwa untuk temuan Dana BOS Rp.29.754.100,- digunakan untuk apa saja terdakwa lupa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyalurkan beasiswa kepada peserta didik SD Kopa.
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, jadi perintah untuk membuat pertanggung-jawaban setelah dana tersebut di salurkan (berupa foto saat pemberian, dan tanda-tangan kwitansi) tidak dapat dibuat.
- Bahwa ada surat Pernyataan dari Bendahara BOS Elisabet Lautang yang ditanda tangani oleh terdakwa juga dan bendahara BOS terkait bahwa bendahara menyatakan tidak tahu dalam penggunaan uang dana Bos.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kab. Alor tanggal 28 Agustus 2015
- 2) 1 lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa Nomor : UP.830/PEND/07/UPT.4/SD.11/2015 Tanggal 03 September 2015.
- 3) 1 lembar Fotocopy Keputusan Bupati Alor nomor : 229/ HK/KEP/2015 tanggal 02 Juli 2015.
- 4) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 307/ HK/KEP/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 202/ HK/KEP/2017 tanggal 03 Juli 2017.
- 6) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-0 tanggal 05 Desember 2017.
- 7) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-8 tanggal 05 Desember 2017.
- 8) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-4 tanggal 05 Desember 2017.
- 9) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-6 tanggal 05 Desember 2017.
- 10) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2016 tanggal 04 November 2016.
- 11) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2017 tanggal 2017.
- 12) 1 lembar Fotocopi Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor : 2130/02/kp/2015 tanggal 25 November 2015.
- 13) 1 lembar asli Keterangan belum menerima bantuan siswa korban bencana Sekolah Dasar Negeri Kopa tahun 2017.
- 14) 13 lembar Fotocopy nota pencairan siswa miskin/program Indonesia pintar tahun 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 15) 8 lembar Fotocopy buku rekening bankNTT No.Rek.013-02.02.006698-2
- 16) 1 lembar Fotocopy naskah perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SD/ADLB/SMP/SMPLB/ SATAP penerima Dana Bos tanggal 24 September 2011
- 17) 1 bundel Fotocopy Peraturan Bupati Alor nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 18) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2015
- 19) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2015
- 20) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan II tahun anggaran 2016
- 22) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2016
- 23) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2016
- 24) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan III Tahun Anggaran 2017.
- 25) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan II Tahun Anggaran 2017.
- 26) 1 jepitan asli surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) tahun anggaran 2016 dengan Kepala Sekolah SDN. Kopa.
- 27) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Sekolah Negeri Kopa. Tanggal 21 September 2016.
- 28) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA Tanggal 21 September 2016.
- 29) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.375.158.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 30) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.261.210.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 31) 1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.111.947.400 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 32) 1 buah asli buku petunjuk teknis program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2016.
- 33) 1 buah asli buku profosal rehabilitasi ruang kelas SDN. Kopa Kec. Alor Timur Kab. Alor.
- 34) 1 jepitan Fotocopy keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Alor Nomor : 101/Pb.600/PK/IX\2016 tanggal 08 September 2016.
- 35) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016.
- 36) 1 buah buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar.
- 37) 1 buah buku Dokumentasi Kondisi Prasarana Sekolah SDN. Kopa Sebelum dan setelah Rehab

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor No : 12/UP.800/PK/I/2016 TANGGAL 20 Januari 2016 tentang Penetapan Tim Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD/SLP, SMP/SMPLB/SMPT/SMP/SATATP Kab. Alor Tahun 2016

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnyaternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola adminitrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah; bahwa Kepala Sekolah berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Oprasional Sekolah, Kepala Sekolah sebagai koordinator Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwajibkan membentuk Tim BOS dengan susunan (a) Penanggungjawab: Kepala Sekolah dan (b) Anggota: (1) Bendahara, (2) 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan (3) Penanggggungjawab pendataan;
2. Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota/Kabupaten untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang dapat digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat

Halaman 88 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, NTT mendapatkan alokasi dana BOS dari APBN, yang disalurkan ke sekolah berdasarkan SK Penetapan dari Dinas Pendidikan Propinsi NTT Dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah sebagai berikut:

- I. Tahun 2015 sebesar Rp.44.800.000,- dengan rincian:
 - 5) Triwulan I sebanyak 48 siswa sebesar Rp.9.600.000,-;
 - 6) Triwulan II sebanyak 63 siswa sebesar Rp.12.600.000,-;
 - 7) Triwulan III sebanyak 63 siswa sebesar Rp.12.600.000,-;
 - 8) Triwulan IV sebanyak 50 siswa sebesar Rp.10.000.000,-;
- II. Tahun 2016 sebesar Rp.38.400.000,- dengan rincian:
 - 5) Triwulan I sebanyak 50 siswa sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - 6) Triwulan II sebanyak 54 siswa sebesar Rp.10.800.000,-;
 - 7) Triwulan III sebanyak 52 siswa sebesar Rp.10.400.000,-;
 - 8) Triwulan IV sebanyak 36 siswa sebesar Rp.7.200.000,-;
- III. Tahun 2017, sebesar Rp.31.520.000,-dengan rincian:
 - 5) Triwulan I sebanyak 41 siswa sebesar Rp.6.560.000,-;
 - 6) Triwulan II sebanyak 41 siswa sebesar Rp.13.120.000,-;
 - 7) Triwulan III sebanyak 37 siswa sebesar Rp.5.920.000,-;
 - 8) Triwulan IV sebanyak 37 siswa sebesar Rp.5.920.000,-;
3. Bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa yang ditunjuk sebagai Kepala SDN Kopa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 merupakan juga penanggung jawab dana BOS saat menjabat mencairkan dana BOS, mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, dengan rincian pencairan dana melalui pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapanratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
 - b pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;
 - c pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.
4. Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS untuk Tahun 2015, 2016 dan 2017 membuat laporan pertanggung-jawaban pengelolaan dana BOS sebagai berikut:

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Triwulan III dan IV Tahun 2015:

Pencairan dana BOS Triwulan III dan IV 2015	Rp. 22.600.000,-
SPJ dengan Bukti Dukung	Rp. 14.113.000,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. 7.250.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp. 1.237.000,-

b. Triwulan I, II, III, IV Tahun 2016:

Pencairan BOS tahun 2016	Rp. 42.400.000,-
SPJ dengan bukti dukung	Rp. 35.947.400,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. 2.200.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp. 4.252.600,-

c. Triwulan I dan II Tahun 2017:

Pencairan BOS tahun 2017	Rp. 19.810.000,-
SPJ dengan bukti dukung	Rp. 4.995.500,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. -
Belum dipertanggungjawabkan	Rp. 14.814.500,-

5. Bahwa dari total pencairan Dana BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat nilai yang dapat diakui sebesar Rp.54.985.900,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), tidak ada bukti dukung sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan Rp.20.304.100,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga total pengeluaran yang kurang volume/merugikan keuangan Negara sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	JUMLAH (Rp)
Bukti Lengkap dan memadai.	14.113.000,-	35.947.400,-	4.995.500,-	54.985.900,-
Tidak ada bukti dukung	7.250.000,-	2.200.000,-	-	9.450.000,-
Belum dipertanggung	1.237.000,-	4.252.600,-	.	20.304.100,-

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan			14.814.500,-	
Pencairan Dana BOS	22.600.000,-	Rp.42.400.000,-	19.810.000,-	84.810.000,-

6. Catatan: Belanja tidak ada bukti dukung dan belum dipertanggungjawabkan meliputi belanja kain satin, transport dan belanja barang, biaya ongkos kirim, belanja ATK (alat tulis kantor), ongkos kerja perbaikan rumah disel, konsumsi perawatan gedung, konsumsi penyunting try out, konsumsi supervisi pengawasan, pembelian solar, transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput, transport kepala sekolah dan operator kepala sekolah, ongkos kebersihan rumput, transportasi sosialisasi penulisan ijazah, transportasi evaluasi memasuki tahun ajaran baru, biaya perawatan sekolah dan biaya pengetikan laporan BOS yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
7. Bahwa SDN Kapo juga mendapatkan alokasi perbaikan/rehabilitasi ruang kelas kelas belajar berdasarkan ..Program Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diberikan kepada SDN Kopa, dimana Terdakwa telah menandatangani sebagai pihak kedua surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2016 dengan Heli Tafiati, S.Sos, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Output Ruang Belajar Yang Direhabilitasi sebagai pihak pertama. Sesuai dengan perjanjian tersebut nilai bantuan rehabilitasi Ruang Kelas untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan DIPA Nomor: 023.03.1.666011/ 2016 tanggal 26 Juli 2016; dan untuk menindaklanjuti SPPB tersebut dibentuk Tim Teknis Tata Kelola (Tim Takola) yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah dengan anggota tim sebanyak 7 orang yaitu: Nikolas Darius Maro Selaku Koordinator, John Anderson Oko, S.Pd, Marthinus Lab, S.Pd, Ailon Lawang, S.Pd, Aslinda Maiaten, S.Pd;Suprianto, ST dan Matius Nepa Seran, S.Pd;
8. Bahwa semula anggaran untuk rehabilitasi namun diubah untuk pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dengan Rincian RAB sebagai berikut: Untuk Pekerjaan Persiapan Sebesar Rp.11.543.856,- (sebelas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah),

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan sebesar Rp.14.479.219,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), Pekerjaan Pasangan Plesteran dan Lantai sebesar Rp.58.880.942,- (lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), Pekerjaan Beton sebesar Rp.59.990.246,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), Pekerjaan Kayu dan Kaca sebesar Rp.156.659.829,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Pekerjaan Atap dan Plafon sebesar Rp.32.828.520,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), Pekerjaan Penggantung dan Pengunci sebesar Rp.3.964.280,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Pekerjaan Instalasi Listrik sebesar Rp.7.305.500,- (tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah), Pekerjaan Cat dan Laburan sebesar Rp.5.146.116,- (lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), Pekerjaan Lain-Lain sebesar Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). jumlah total adalah sebesar Rp.373.158.507,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan Rp.372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a Tahap pertama, pada tanggal 14 Oktober 2016 di BRI Cabang Alor sebesar Rp.261.200.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b Tahap kedua, pada tanggal 19 Desember 2016 di BRI Cabang Alor sebesar Rp.111.112.000,- (seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan bersama dan penandatanganan dengan Saksi Siti Hawa Nira tanggal 12 Oktober 2016 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru SDN Kopa tersebut; dimana dari pencairan total Rp.372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) aliran dananya sebagai berikut:

- a. Kepada Siti Hawa Nira selaku pelaksana pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), berdasarkan perhitungan Inspektorat Kab.Alor, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan besaran uang yang diterima oleh saksi;

Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepada Nikolaus Maro untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. sebesar Rp70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab terdakwa
10. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun anggaran 2016 di SDN Kopa terdakwa belum membayarkan pajak sebesar Rp42,815,880,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau 11,5% dari nilai anggaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Program bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah 2016);
11. Bahwa Terdakwa telah mengelola dana Beasiswa Transisi untuk keluarga yang tidak mampu yang telah mengikuti Ujian Nasional/ Ujian Sekolah tahun pembelajaran 2014/ 2015 yang akan naik ke tingkat pendidikan selanjutnya, untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 229/HK/KEP/2015, tanggal 02 Juli 2015, tentang Penetapan Nama-Nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang siswa sehingga masing-masing menerima Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
12. Bahwa Terdakwa juga mengelola dana bantuan korban bencana untuk Siswa SDN Kopa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 2130/02/2015, tanggal 25 November 2015, tentang Pemberian Bantuan Siswa Korban bencana Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015, direncanakan sebanyak 50 (lima puluh) murid SD Negeri Kopa menerima pemberian bantuan tersebut masing-masing siswa menerima Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total anggarannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mencairkan total sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk 49 (empat puluh sembilan) siswa, untuk 1 (satu) orang siswa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama DINA MARIANA ETDING tidak terbaca sehingga tidak dapat dicairkan, Dana pencairan tersebut tidak diserahkan kepada ke-49 orang siswa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada Oktober 2016 Terdakwa mengelola beasiswa transisi tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 307/ HK/ KEP/ 2016, tertanggal 13 Oktober 2016, tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, direncanakan sebanyak 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Terdakwa tidak menyalurkan dana tersebut kepada siswa yang berhak;
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 202/ HK/ KEP/ 2017, tertanggal 03 Juli 2017, tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2017, direncanakan sebanyak 2 (dua) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada siswa yang berhak;
15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ID/LHP/AI/2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:
- a. Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)
 - b. Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - c. Penggelapan pembayaran uang beasiswa Transisi yang seharusnya dibayarkan kepada siswa yang berhak Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)...
16. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan diketahui bahwa terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa

Halaman 94 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara:

- Menyalahgunakan dana atas beasiswa transisi dan beasiswa bencana dengan mencairkan namun tidak meyalurkan kepada para siswa yang berhak menerima beasiswa, serta melakukan pemotongan atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan atas Dana Beasiswa.
- Membuat Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan riil belanja pada Dana BOS yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kab Alor, serta ada Bendahara BOS yang tidak terdakwa fungsikan dalam pengelolaan Dana BOS.
- Menggunakan untuk keperluan pribadi anggaran pembangunan 4 (empat) ruang kelas yang tidak diketahui peruntukannya juga tidak membayar penuh hak dari pihak yang melaksanakan pekerjaan.
- Tidak mengoptimalkan Tim Manajemen BOS Sekolah yaitu Bendahara, anggota dari satu orang tua (Komite Sekolah) dan penanggungjawab pendataan;
- Terdakwa tidak menerapkan prinsip penggunaan dana BOS berdasarkan Permendiknas Nomor 80 Tahun 2015 yaitu efektif, transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kumulatif yaitu:

KESATU :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 95 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara kumulatif maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua Dakwaan penuntut umum
tersebut satu persatu yaitu Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu subsidair, dan
Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan
Dakwaan Kesatu, oleh karena DakwaanKesatu berbentuk subsidaritas majelis
hakim akan mempertimbangkan DakwaanKesatu Primair terlebih dahulu,
apabila dalwaan Kesatu Primair terbukti tidak perlu dipertimbangkan lagi
Dakwaan Kesatu subsidair, namun apabila DakwaanKesatu primair tidak
terbukti, majelis akan mempertimbangkan DakwaanKesatu subsidair;

Menimbang, bahwa adapun DakwaanKesatu primair yaitu melanggar
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 96 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 dan dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru yang mengelola dana BOS

Halaman 98 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bantuan Operasional Sekolah) dan Pembangunan 4 (empat) Unit Kelas Belajar apakah dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, , mempunyai tugas penanggungjawab dana BOS SD Kopa Kec.Alor Timur Kabupaten Alor pada tahun 2015 sampai dengan 2017 memiliki tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola administrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;

Menimbang, bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota/Kabupaten untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang dapat digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, NTT mendapatkan alokasi dana BOS dari APBN, yang disalurkan ke sekolah berdasarkan SK Penetapan dari Dinas Pendidikan Propinsi NTT Dana BOS yang diterima SDN Kopa adalah Rp.114.720.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2015 sebesar Rp.44.800.000,-
2. Tahun 2016 sebesar Rp.38.400.000,-
3. Tahun 2017, sebesar Rp.31.520.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bendahara BOS mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, dengan rincian pencairan dana melalui pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,-

Halaman 99 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- d. pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
- e. pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;
- f. pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 tersebut Terdakwa tidak melibatkan Komite Sekolah dan Bendahara BOS, melainkan mengendalikan sendiri pengelolaannya yang berakibat tidak sesuai pertanggungjawabannya yang menurut ahli dikelompokkan 2 (dua) jenis yakni (1) tidak ada bukti dukung dan (2) belum dipertanggungjawabkan dengan penjelasan sebagai berikut:

d. Triwulan III dan IV Tahun 2015:

Pencairan dana BOS Triwulan III dan IV 2015	Rp. 22.600.000,-
SPJ dengan Bukti Dukung	Rp. 14.113.000,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. 7.250.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp. 1.237.000,-

e. Triwulan I, II, III, IV Tahun 2016:

Pencairan BOS tahun 2016	Rp. 42.400.000,-
SPJ dengan bukti dukung	Rp. 35.947.400,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp. 2.200.000,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp.4.252.600,-

f. Triwulan I dan II Tahun 2017:

Pencairan BOS tahun 2017	Rp 19.810.000,-
SPJ dengan bukti dukung	Rp 4.995.500,-
SPJ tidak ada bukti dukung	Rp ,-
Belum dipertanggungjawabkan	Rp 14.814.500,-

Menimbang, bahwa dari total pencairan Dana BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat nilai yang dapat diakui sebesar Rp.54.985.900,- (lima puluh

Halaman 100 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), tidak ada bukti dukung sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan Rp.20.304.100,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga total pengeluaran yang kurang volume/merugikan keuangan negara sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah); yang merupakan belanja tidak ada bukti dukung dan belum dipertanggungjawabkan meliputi belanja kain satin, transport dan belanja barang, biaya ongkos kirim, belanja ATK (alat tulis kantor), ongkos kerja perbaikan rumah disel, konsumsi perawatan gedung, konsumsi penyunting try out, konsumsi supervisi pengawasan, pembelian solar, transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput, transport kepala sekolah dan operator kepala sekolah, ongkos kebersihan rumput, transportasi sosialisasi penulisan ijazah, transportasi evaluasi memasuki tahun ajaran baru, biaya perawatan sekolah dan biaya pengetikan laporan BOS

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Sekolah Kapo melakukan pengelolaan anggaran yang semula untuk rehabilitasi namun diubah untuk menjadi pembangunan ruang kelas untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan DIPA Nomor: 023.03.1.666011/ 2016 tanggal 26 Juli 2016; yang telah dicairkan Rp372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dengan aliran dananya sebagai berikut:

- c. Kepada Siti Hawa Nira selaku pelaksana pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), berdasarkan perhitungan Inspektorat Kab.Alor, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan besaran uang yang diterima oleh saksi;
- e. Kepada Nikolaus Maro untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Dipegang Terdakwa sebesar Rp70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab terdakwa yang rinciannya terdiri dari:
 - 1) Sebesar Rp42.815.880,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara;
 - 2) Sebesar Rp27.596.120,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan enam ribu seratus dua puluh rupiah) tidak diketahui peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan

Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ID/LHP/AI/2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar:Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

- d. Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)
- e. Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa selaku Kepala Sekolah telah yang telah menimbulkan kerugian negara, merupakan perbuatan melawan hukum formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang juga telah bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" dan Ayat (2) menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
4. Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah, yang pada intinya mengantar Kepala Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan BOS kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Kabupaten/ Kota, pertanggung jawaban tersebut berupa laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hibah (NPH) BOS, dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yang pada intinya mengatur Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS harus memastikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS telah dibuat secara lengkap.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah Lampiran 1 BAB III huruf E Petunjuk Penggunaan Dan Pertanggungjawaban yang mengatur Tim Manajemen BOS Sekolah terdiri dari :
 - a Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
 - b Anggota terdiri dari : a. bendahara. b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
 - c Penanggungjawab pendataan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa sebagai Kepala Sekolah Kopa Desa Maukuru dan Penanggungjawab Dana BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017, apakah dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 telah mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dengan alokasi anggaran Rp.114.720.000,- dengan rincian Tahun 2015 sebesar Rp.44.800.000,-, Tahun 2016 sebesar Rp.38.400.000,- dan Tahun 2017, sebesar Rp.31.520.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bendahara BOS mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, dengan rincian pencairan dana melalui pada Bank NTT Cabang Kalabahi nomor rekening 013.02.02.006698-2 dengan jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
- b pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;

Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Sekolah Kapo melakukan pengelolaan anggaran (1) pembangunan 4 (empat) ruang kelas belajar dan (2) penyaluran beasiswa transisi tahun 2016 dan 2017 yang tidak disalurkan kepada siswa yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ID/LHP/AI/2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim merupakan nilai yang telah dinikmati oleh Terdakwa, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.29.754.100,-
- b. Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebesar Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), dimana berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf F angka 2 yang menyatakan nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang kerugian negara tersebut tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidiair perkara ini;

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, apakah dalam pengelolaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, rehabilitasi

Halaman 107 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 4 (empat) ruang kelas, telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan kedudukan dan kewenangannya telah melakukan pengelolaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 jumlah total sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a pencairan BOS Triwulan III dan IV tahun 2015: Rp.22.600.000,-;
- b pencairan BOS Triwulan I, II, III, IV tahun 2016 dan saldo tahun 2015: Rp.42.400.000,-;
- c pencairan BOS Triwulan I dan II tahun 2017 Rp.19.810.000,-.

Menimbang. bahwa dari total pencairan Dana BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.84.810.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat nilai yang dapat diakui sebesar Rp.54.985.900,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), tidak ada bukti dukung sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan Rp.20.304.100,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga total pengeluaran yang kurang volume/merugikan keuangan negara sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah); namun yang telah dicairkan Rp372.312.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku Kepala Sekolah Kapo melakukan pengelolaan anggaran yang semula untuk rehabilitasi namun diubah untuk menjadi rehabilitasi/pembangunan Ruang Kelas untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.373.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan DIPA Nomor: 023.03.1.666011/ 2016 tanggal 26 Juli 2016; dengan aliran dananya sebagai berikut:

- a. Kepada Siti Hawa Nira selaku pelaksana pembangunan fisik 4 (empat) ruang kelas baru sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan Inspektorat Kab.Alor, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan besaran uang yang diterima oleh saksi;

- b. Kepada Nikolaus Maro untuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c. Dipegang Terdakwa sebesar Rp70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang tidak diketahui peruntukannya yang merupakan tanggungjawab terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ID/LHP/AI/2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim merupakan nilai yang telah menguntungkan diri Terdakwa, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.29.754.100,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)
- b. Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,- (tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, apakah dalam pengelolaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, rehabilitasi pembangunan 4 (empat) ruang kelas, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tertanggal 28 Agustus 2015, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola administrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;

Menimbang bahwa Kepala Sekolah, berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, Kepala Sekolah sebagai Koordinator Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwajibkan membentuk Tim

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS dengan susunan (a) Penanggungjawab: Kepala Sekolah dan (b) Anggota: (1) Bendahara, (2) 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan (3) Penanggungjawab pendataan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dan dengan fakta-fakta hukum terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, rehabilitasi pembangunan 4 (empat) ruang kelas telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara:

1. Terdakwa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan riil belanja pada Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kab Alor, terdiri dari belanja tidak ada bukti dukung dan belum dipertanggungjawabkan meliputi belanja kain satin, transport dan belanja barang, biaya ongkos kirim, belanja ATK (alat tulis kantor), ongkos kerja perbaikan rumah disel, konsumsi perawatan gedung, konsumsi penyunting *try out*, konsumsi supervisi pengawasan, pembelian solar, transport ongkos muat bensin dan mesin potong rumput, transport kepala sekolah dan operator kepala sekolah, ongkos kebersihan rumput, transportasi sosialisasi penulisan ijazah, transportasi evaluasi memasuki tahun ajaran baru, biaya perawatan sekolah dan biaya pengetikan laporan BOS;
2. Terdakwa tidak memfungsikan keberadaan Bendahara BOS dalam pengelolaan Dana BOS, mengingat bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah terdiri dari: Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah, dan Anggota terdiri dari: a. bendahara. b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah
3. Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi anggaran pembangunan 4 (empat) ruang kelas yang tidak diketahui peruntukannya juga tidak membayar penuh hak dari pihak yang melaksanakan pekerjaan.
4. Terdakwa tidak menerapkan prinsip penggunaan dana BOS berdasarkan Permendiknas Nomor 80 Tahun 2015 yaitu efektif, transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa selaku Kepala Sekolah telah yang telah menimbulkan kerugian negara, merupakan

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang juga telah bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - Pasal 59 ayat (1) "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" dan Ayat (2) menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 16 jo Pasal 18 jo Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah, yang pada intinya mengantur Kepala Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan BOS kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Kabupaten/ Kota, pertanggung jawaban tersebut berupa laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) BOS, dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah Lampiran 1 BAB III huruf E Petunjuk Penggunaan Dan Pertanggungjawaban yang mengatur Tim Manajemen BOS Sekolah terdiri dari :
 - a Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
 - b Anggota terdiri dari : a. bendahara. b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
 - c Penanggungjawab Pendataan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan

Halaman 113 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor 41.a/UP.800/PK/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, rehabilitasi pembangunan 4 (empat) ruang kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Alor atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa, Dana BOS dan Pembangunan Ruang Kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri Kopa Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Nomor: LHP 07/ID/LHP/AI/2018, tanggal 28 Mei 2018 oleh Inspektorat Kab.Alor atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.166.100,- (seratis juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim merupakan nilai yang telah menguntungkan diri Terdakwa, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Dana BOS Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.29.754.100,-
- b. Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak membelanjakan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai dengan sebenarnya, disebabkan SPJ tanpa bukti dukung dan tidak dapat diakui kebenarannya untuk Triwulan III dan IV Tahun 2015, Tahun 2016, Triwulan I dan II Tahun 2017 sebesar Rp.29.754.100,-; Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,- dimana dalam kurun waktu tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Halaman 116 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana Ayat (1), unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu"
2. Unsur "dengan sengaja".
3. Unsur "menggelapkan, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
4. Unsur "Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kedudukan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliana Herlina Malaikosa adalah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau sementara waktu yaitu sebagai pegawai negeri dengan Surat Keputusan terhitung tanggal 1 April 2006 sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan tanggal 1 Januari 2008 sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat Kepala Sekolah pada SD (Sekolah Dasar) Negeri Kopa Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 41.a/ UP.800/ PK/ VIII/ 2015, tanggal 28 Agustus 2015, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 21 Oktober 2017, yang menerima gaji dari keuangan daerah Kab.Alor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa dari berbagai teori “dengan sengaja” seperti willstheori (teori kehendak) atau voorstellingtheori (teori pengetahuan) pada pokoknya memiliki pengertian bahwa barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Atau dengan bahasa yang disederhanakan, ia mengetahui dan

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki apa yang dilakukan. Menurut Memorie van Toelichting: “Kesengajaan itu adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur dengan sengaja yang dilakukan Terdakwa, selaku Kepala Sekolah Kopa telah menguasai uang beasiswa transisi tahun 2015 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang bantuan siswa korban bencana sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), uang beasiswa transisi tahun 2016 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang beasiswa transisi tahun 2017 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total keseluruhannya Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan tanggungjawab dari Terdakwa, dan terdakwa mengetahui bahwa uang beasiswa seharusnya untuk diberikan kepada siswa-siswi SDN Kopa yang berhak menerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut, akan tetapi Terdakwa dengan kehendak sendiri atau dengan sengaja, uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan siswa yang berhak menerima tidak memperoleh haknya dan merugikan keuangan negara sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sebagaimana Laporan Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 07/ ID/ LHP/ AI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya

Menimbang, bahwa pengertian “**menggelapkan**” dalam rumusan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas adalah merupakan kombinasi dan penyempurnaan pengertian dalam pasal 415 dan pasal 372 KUH Pidana yang substansi maksud pembentukan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap benda-benda (*uang atau surat berharga*) untuk kepentingan umum yang ada dalam kekuasaan orang yang bertugas

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan jabatan umum dari penyalahgunaan penguasaan atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan yang merupakan penyempurnaan Pasal 415 dan Pasal 372 KUH Pidana dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, menurut subjek hukumnya "**Penggelapan**" Pasal 372 KUH Pidana adalah semua orang, sedang dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukumnya meliputi pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

Kedua, objek Pasal 372 KUH Pidana berupa benda pada umumnya asalkan berwujud dan bergerak, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001, objeknya hanya terhadap 2 (*dua*) benda saja yaitu uang dan surat berharga;

Ketiga, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 372 KUH Pidana yaitu "*memiliki*" sedangkan pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan dan membantu orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terkait perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga diperoleh fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Kopa Kec. Alor Timur Kabupaten Alor pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dimana Sekolah Dasar Negeri Kopa mendapatkan beasiswa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 229/ HK/ KEP/ 2015, tanggal 02 Juli 2015, tentang Penetapan Nama-Nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, sebanyak 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi berupa pemberian uang tunai masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nama-nama 5 (lima) siswa penerima Bea Siswa Transisi TA. 2015 yaitu: Esra Laubila; Onisius Kadena; Ratu Welhelmina Kranding; Yakob Samuel Pisdon; Yumima Leny Mauring; dimana uang tersebut

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga tidak mampu, yang telah mengikuti Ujian Nasional/ Ujian Sekolah tahun pembelajaran 2014/ 2015 yang akan naik ke tingkat Pendidikan selanjutnya, untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah;

- Bahwa Terdakwa pernah mendampingi ke-5 (kelima) siswa mencairkan dana beasiswa transisi tahun 2015 ke ATM BRI Cabang Kalabahi untuk mengambil uang beasiswa transisi tersebut, bahwa kemudian Terdakwa memotong uang tersebut masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa memperoleh Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan kepada siswa siswi bahwa pemotongan tersebut digunakan untuk menulis ijazah kelulusan SD, yang sebenarnya diluar peruntukan dana beasiswa transisi tahun 2015 tersebut;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Mei 2016 Terdakwa memperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bahwa siswa-siswi SDN Kopa memperoleh bantuan korban bencana berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 2130/ 02/ 2015, tertanggal 25 November 2015, tentang Pemberian Bantuan Siswa Korban Bencana Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2015, sebanyak 50 (lima puluh) murid SD Negeri Kopa menerima pemberian bantuan tersebut masing-masing siswa menerima Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa bantuan tersebut diberikan dalam rangka melindungi masyarakat yang terkena bencana alam, khususnya untuk siswa sekolah dasar yang terkena bencana, kecamatan yang terkena bencana gempa tahun 2015 akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) siswa SD Negeri Kopa, kemudian Terdakwa mencairkan dana bantuan tersebut di BRI Cabang Kalabahi pada tanggal 27 Mei 2016 dan 30 Mei 2016, dengan membawa syarat-syarat berupa SK Kepala Sekolah, dan SK penetapan nama-nama siswa penerima bantuan bencana gempa, dana bantuan yang Terdakwa cairkan total sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), uang bantuan tersebut sisa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dicairkan dikarenakan nomor rekening siswa atas nama Dina Mariana Etding tidak terbaca sehingga tidak dapat dicairkan. Uang sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tidak serahkan kepada siswa yang berhak menerima akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi
- Bahwa akhir bulan oktober 2016 masih dalam masa jabatan TERDAKWA sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa, TERDAKWA memperoleh

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, terdapat murid SDN Kopa memperoleh beasiswa transisi tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 307/HK/KEP/ 2016, tertanggal 13 Oktober 2016, tentang Penetapan Nama-nama Siswa Penerima Bea Siswa Transisi Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Se-Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, sebanyak 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa mendapatkan Bea Siswa Transisi masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nama-nama 5 (lima) siswa SD Negeri Kopa penerima Bea Siswa Transisi TA.2016 yaitu: Adam Langmaa, Febe Ataring, Fredirk Kadena, Lasarus Laubila, Mery Lodia Tangkamena sehingga total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membuat pertanggung-jawaban seolah-olah dana tersebut disalurkan berupa foto saat pemberian beasiswa transisi kepada murid, dan tanda-tangan kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak menyalurkan uang tersebut, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdapat alokasi uang beasiswa transisi TA. 2017 untuk 2 orang masing-masing Rp.500.000,- total Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dimaha membuat pertanggung-jawaban setelah dana tersebut disalurkan berupa foto saat pemberian beasiswa transisi kepada murid, dan tanda tangan kwitansi, akan tetapi tidak disalurkan, uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa atas 4 (empat) penyaluran uang beasiswa transisi Tahun Anggaran 2015, TA 2016, TA 2017 dan bantuan untuk siswa korban gempa Tahun 2015 telah nyata sebagai perbuatan menggelapkan uang dan demikian juga dengan dokumen laporan pertanggungjawaban yang tidak benar bahwa seolah-olah uang tersebut telah disalurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya telah terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak membelanjakan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai dengan sebenarnya, disebabkan SPJ tanpa bukti dukung dan tidak dapat diakui kebenarannya untuk Triwulan III dan IV Tahun 2015, Tahun 2016, Triwulan I dan II Tahun 2017 sebesar Rp.29.754.100,-; Tidak menyetorkan pajak dan menggunakan kelebihan dari pekerjaan fisik pembangunan 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp.70.412.000,- serta penggelapan uang beasiswa transisi sebesar Rp53.000.000,-, dimana dalam kurun waktu tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain sebesar Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara/Daerah Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua semuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 dan Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat terwujud tanpa peran dari atasan langsung Terdakwa pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi seharusnya melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan Terdakwa, sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS, Pasal 9 pelaporan Dana BOS dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan tahapan berikut:

- a Kategori kerugian keuangan negara jenis ringan;
- b Tingkat kesalahan/dampak/keuntungan jenis ringan;

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Rentang penjatuhan pidana yang menyesuaikan antara kategori kerugian Negara (Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020) dan tingkat kesalahan/dampak/keuntungan (Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2020)
- d Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;
- e Penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dan Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kab. Alor tanggal 28 Agustus 2015
- 2) 1 lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa Nomor : UP.830/PEND/07/UPT.4/SD.11/2015 Tanggal 03 September 2015.
- 3) 1 lembar Fotocopy Keputusan Bupati Alor nomor : 229/ HK/KEP/2015 tanggal 02 Juli 2015.
- 4) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 307/ HK/KEP/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
- 5) 1 lembar Fotocopy. Keputusan Bupati Alor nomor : 202/ HK/KEP/2017 tanggal 03 Juli 2017.
- 6) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-0 tanggal 05 Desember 2017.
- 7) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-8 tanggal 05 Desember 2017.
- 8) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-4 tanggal 05 Desember 2017.
- 9) 1 Lembar Fotocopy Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening : 0278-01-020302-50-6 tanggal 05 Desember 2017.
- 10) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2016 tanggal 04 November 2016.
- 11) 1 lembar Fotocopi daftar Pembayaran Dana Beasiswa Transisi Tahun 2017 tanggal2017.
- 12) 1 lembar Fotocopi Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor : 2130/02/kp/2015 tanggal 25 November 2015.
- 13) 1 lembar asli Keterangan belum menerima bantuan siswa korban bencana Sekolah Dasar Negeri Kopa tahun 2017.

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 13 lembar Fotocopy nota pencairan siswa miskin/program Indonesia pintar tahun 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 15) 8 lembar Fotocopy buku rekening bank NTT No.Rek.013-02.02.006698-2
- 16) 1 lembar Fotocopy naskah perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SD/ADLB/SMP/SMPLB/ SATAP penerima Dana Bos tanggal 24 September 2011
- 17) 1 bundel Fotocopy Peraturan Bupati Alor nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 18) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2015
- 19) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2015
- 20) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016
- 21) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan II tahun anggaran 2016
- 22) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan III tahun anggaran 2016
- 23) 1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN. Kopa Triwulan IV tahun anggaran 2016
- 24) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan III Tahun Anggaran 2017.
- 25) 1 buah asli Laporan BOS SDN. Kopa Triwulan II Tahun Anggaran 2017.
- 26) 1 jepitan asli surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) tahun anggaran 2016 dengan Kepala Sekolah SDN. Kopa.
- 27) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Sekolah Negeri Kopa. Tanggal 21 September 2016.
- 28) 1 lembar Fotocopy surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA Tanggal 21 September 2016.

Halaman 128 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.375.158.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 30)1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.261.210.000 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 31)1 lembar Fotocopi Kuitansi pembayaran Bantuan dana rehabilitasi sekolah dasar senilai Rp.111.947.400 atas nama HERLINA Y. MALAIKOSA.
- 32)1 buah asli buku petunjuk teknis program bantuan pemerintah rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2016.
- 33)1 buah asli buku profosal rehabilitasi ruang kelas SDN. Kopa Kec. Alor Timur Kab. Alor.
- 34)1 jepitan Fotocopy keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Alor Nomor : 101/Pb.600/PK/IX\2016 tanggal 08 September 2016.
- 35)1 buah buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SDN. Kopa Triwulan I tahun anggaran 2016.
- 36)1 buah buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar.
- 37)1 buah buku Dokumentasi Kondisi Prasarana Sekolah SDN. Kopa Sebelum dan setelah Rehab
- 38)1 buah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor No : 12/UP.800/PK/I/2016TANGGAL 20 Januari 2016 tentang Penetapan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD/SLP,SMP/SMPLB/SMPT/SMP/SATATP Kab. Alor Tahun 2016.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Y. Teddy Windiarsono, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Utomo, S.H, dan Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Wilhelmina Era, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Agustina K. Dekuanan, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prasetio Utomo, S.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H. M.Hum

Gustap P.M. Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti

Wilhelmina Era, S.H.

Halaman 130 dari 130 Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)